

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR: 455 /Kep.Bup/Diskominfo/2024 TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 serta Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurug a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebgaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 2025.
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4):

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : 100.3.1.1/1397/SETDA.HKM-2.2/VI/2014 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Ranperbup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di susun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA

: Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

- 1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- 2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- 3. Domain Arsitektur Infrastruktur;
- 4. Domain Arsitektur Aplikasi;
- 5. Domain Arsitektur Kemananan; dan
- 6. Domain Arsitektur Layanan.

KEEMPAT

: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:

- 1. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- 2. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di susun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 4. Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat;
 - c. Perubahan pada Unsur Unsur SPBE Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi:
 - 1) Rencana dan Anggaran SPBE;
 - 2) Proses Bisnis;
 - 3) Data dan Informasi;
 - 4) Infrastruktur SPBE;

- 5) Aplikasi SPBE;
- 6) Keamanan SPBE; dan
- 7) Layanan SPBE
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 5. Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan oleh Bupati;
- 6. Bupati melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah.

KELIMA

: Maksud di susunnya Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE guna mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

KEENAM

- : Tujuan disusunnya Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
 - c. mewujudkan layanan SPBE yang terpadu;
 - d. mewujudkan Terselenggaranya infrastruktur dan aplikasi SPBE yang terintegrasi;
 - e. mewujudkan Terjaminnya keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

KETUJUH

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 30 Juli

LTANJUNG JABUNG BARAT,

2024

ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 455 TAHUN 2024
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan		
	1.1	Latar Belakang	3
	1.2	Maksud dan Tujuan	5
	1.3	Dasar Hukum	5
	1.4	Visi SPBE	8
	1.5	Misi SPBE	8
	1.6	Tujuan SPBE	9
	1.7	Sasaran SPBE	9
BAB II	Arah Kebijakan dan Strategi		
	2.1	Profil Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10
	2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
		2021 - 2026	13
	2.3	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah	
		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	16
	2.4	Kebijakan satu data Kabupaten Tanjung Jabung Barat	19
	2.5	Harmonisasi Kebijakan dan Evaluasi Penerapan	
		Kebijakan SPBE	20
	2.6	Arah kebijkan dan Strategi SPBE Pemerintah Daerah	24
	2.7	Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Daerah	30
	2.8	Rencana dan Anggaran SPBE	33
BAB III	Arsit	ektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	34
	3.1	Arsitektur	34
	3.2	Kerangka Kerja SPBE	
	3.3	Gambaran Umum Kerangka Kerja Arsitektur	
		SPBE Pemerintah Daerah	37
	3.4	Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis	39
		3.4.1 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	40
		3.4.2 Keterkaitan Antar Domain	41

	3.5	Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi		
		3.5.1 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi	42	
		3.5.2 Keterkaitan Antar Domain	43	
	3.6	Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE	44	
		3.6.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE	44	
		3.6.2 Keterkaitan Antar Domain	45	
	3.7	Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE	48	
		3.7.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	48	
		3.7.2 Keterkaitan Antar Domain	49	
	3.8	Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE	51	
		3.8.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	52	
		3.8.2 Keterkaitan Antar Domain	53	
	3.9	Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE	54	
		3.9.1 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	55	
		3.9.2 Keterkaitan Antar Domain	55	
BAB IV	Refe	rensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis		
	Elekt	tronik Daerah	59	
	4.1	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	59	
	4.2	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	80	
	4.3	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	92	
	4.4	Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE		
	4.5			
	4.6	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	101	
BAB V	Targe	et Pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat	105	
	5.1	Target Indeks SPBE	105	
	5.2	Target Kualitatif Penerapan SPBE	105	
		5.2.1 Tata Kelola SPBE	106	
		5.2.2 Layanan SPBE	108	
		5.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi	111	
		5.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE	115	
BAB VI	Anali	sis Kesenjangan	117	
	6.1	Domain Kebijakan	117	
	6.2	Domain Tata Kelola	117	
	6.3	Domain Manajemen SPBE	118	
	6.4	Domain Layanan	119	
BAB VI	I Peta	Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat	120	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu "terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". serta visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026 "mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkah".

Berbagai penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan istilah e-government (e-gov) ataupun digital government telah dihasilkan oleh berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat kematangannya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dari capaian indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tabel 1 memperlihatkan Nilai SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 1 Capaian Nilai Indeks

Deskripsi	Capaian Nilai	Predikat
	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE
Tahun 2021	1,10	Kurang
Tahun 2022	1,63	Kurang
Tahun 2023	1,71	Kurang

Melihat data pada table diatas menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE masih belum memuaskan, kiranya penerapan SPBE diseluruh aspek pengaturan perlu ditingkatkan. Terutama pada aspek kolaborasi dan integrasi antara Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan kolaborasi dan integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Dalam setiap Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen :

- 1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Dalam setiap Peta Rencana SPBE memuat 7 (Tujuh) komponen:

- 1. Tata Kelola SPBE;
- 2. Manajemen SPBE;
- 3. Layanan SPBE;
- 4. Infrastruktur SPBE;
- 5. Aplikasi SPBE;
- 6. Keamanan SPBE; dan
- 7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- 1. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu; dan
- 2. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

Maksud disusunnya Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

- a. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
- b. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
- c. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBEImplementation plan);

Tujuan disusunnya Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
- 3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; dan
- 5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

1.3. Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2028 adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebgaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang
 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
- 14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

1.4. Visi SPBE

Visi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif

1.5. Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

- 1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- 2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- 3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- 4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1.6. Tujuan SPBE

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
- c. mewujudkan layanan SPBE yang terpadu;
- d. mewujudkan Terselenggaranya infrastruktur dan aplikasi SPBE yang terintegrasi
- e. mewujudkan Terjaminnya keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

1.7. Sasaran SPBE

- 1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- 2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- 3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- 4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

BAB II


ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memerhatikan keselarasan program pembangunan Daerah yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota, serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

2.1. Profil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0°53' – 01°41' Lintang Selatan dan antara 103°23' - 10421' Bujur Timur. dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.



Gambar 1 Peta Adminstrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di

atas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini berpengaruh pada kedalaman air tanah (kedalaman lebih dari 100 meter) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relative tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada dataran sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah. Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat jenis tanah dan penyebarannya di masing - masing kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagian besar atau 65,03 persen jenis tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah jenis tanah podzolik, kemudian 14,52 persen adalah jenis tanah organosol dan 11,98 persen adalah tanah endapan sebagaian besar jenis tanah ini terdapat Kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara. Jenis tanah ini relatif lebih subur, sehingga sesuai untuk sektor pertanian, terutama untuk padi, sayur-sayuran dan tanaman muda lainnya. Selanjutnya untuk jenis tanah gleisol luasnya hanya 8,47 persen atau atau 41.630 Ha., sedangkan untuk jenis tanah andosol dan latosol tidak terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi menurut Schmidt dan Ferguson, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9° C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21° C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya, dari informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa air hujan adalah salah satu alternatif penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (khususnya wilayah kecamatan klasifikasi dataran rendah dan sedang) sehingga perlu adanya beberapa usaha nyata untuk menjaga

kualitas air hujan agar tidak menurun kualitasnya oleh adanya pencemaran udara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut Ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

- Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
- 2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.
- 3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkugan hidup terbagi dua, yaitu :
 - a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
 - b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 114 Desa. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 317.498 jiwa, berdasarkan sensus penduduk

terakhir dilaksanakan pada tahun 2010 dimana jumlah penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat berjumlah 278.741 jiwa, selama kurun waktu 2010 – 2020 terjadi pertumbuhan penduduk dengan rata – rata pertahun sebesar 1,37%.

Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sekarang ini, penggunaan akan media telekomunikasi atau telepon seluler dan menggunakan internet sudah merupakan suatu kebutuhan dalam berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Bagi desa, dengan pemanfataan teknologi komunikasi dan informatika secara benar dapat memberi dampak kemajuan bagi desa tersebut.

Cakupan layanan telekomunikasi Kab. Tanjung Jabung Barat terus bertambah, dari 75 desa di tahun 2015 menjadi 90 desa ditahun 2020 (78,94%), dan masih ada 24 desa (21,05%) dalam wilayah kab. Tanjung Jabung Barat yang belum terjangkau layanan telekomunikasi. Desa – desa yang belum terjangkau tersebut sebagian besar berada dalam kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Renah Mendaluh.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026

Menyelaraskan program dan kegiatan SPBE dalam Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, maka perlu di tetapkan kegiatan dan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik memerlukan dukungan SPBE pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Untuk itu perlu kiranya memahami secara detail mengenai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan seluruh agenda program dan kegiatan dalam Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 tertuang Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu "MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis), sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan

berahlak

- 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
- 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
- 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 telah diidentifikasi berbagai macam proyek prioritas strategis untuk mrndukung pelaksanaan agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2016, dimana salah satu agenda adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) arahan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi prioritas agenda pembangunan yaitu:

- 1. Penyediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Pemenuhan kebutuhan pasar kerja dan Peningkatan kompetensi ASN serta Penyediaan layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.
- 2. Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku, Nilai dan pendayagunaan nilai kejuangan dan budaya untuk mendukung proses pembangunan.
- 3. Efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target –target kinerja dan Pelayanan publik yang tepat, efektif dan, efisien.
- 4. Percepatan pembangunan dan pengembangan sentra sentra ekonomi, wilayah – wilayah strategis, dan cepat tumbuh, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi, Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan.
- 5. Penyediaan akses layanan dasar yang merata, memadai, layak, aman, dan terjangkau, Pembangunan infrastruktur yang serasi dengan tata ruang, Pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh perkotaan.

Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas mendukung tercapainya 2 (dua) misi berikut:

- 1) Misi 3 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, memiliki tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Beberapa strategi untuk mencapai misi ini diantaranya:
 - a) Menggunakan teknologi informasi dalam sistem akutanbilitas kinerja

- b) Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta aparatur pelayanan publik
- 2) Misi 5 yaitu Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota. Salah satu strategi untuk mencapai misi ini adalah meningkatkan akses telekomunikasi.

untuk mendukung tercapainya misi 3 dan misi 5 perlu percepatan pelaksanaan 2 (dua) agenda pembangunan yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik serta penyediaan akses layanan dasar yang merata, memadai, layak, aman, dan terjangkau. Keberhasilan misi dan agenda pembangunan tersebut dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut:

- 1) Jumlah menara telekomunikasi sampai dengan tahun 2026 adalah sebanyak 134 menara.
- 2) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sampai dengan tahun 2026 adalah 100%.
- 3) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sampai dengan tahun 2026 adalah 100%.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten sampai dengan tahun 2026 adalah 80%.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada publiK yang tepat, efektif dan efisien. Oleh karenanya Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik secara umum dan penerapan SPBE secara khusus diharapkan dapat menjadi katalis pembangunan yang dapat mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan agenda pembangunan daerah. Adapun peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik secara efektif dan efisien dapat dicapai dengan melaksanakan program sebagai berikut:

 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator tersedianya layanan informasi, telekomunikasi dan opini publik dan target sampai dengan tahun 2026 adalah 4 media informasi.

- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan indikator tersedianya dukungan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemkab. Tanjung Jabung Barat dan target sampai dengan tahun 2026 adalah 44 OPD serta 134 desa/kelurahan.
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator jumlah OPD dengan sistem dan statistik data yang terintegrasi yang mana target sampai dengan tahun 2026 adalah 44 OPD.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sistem persandian dan target sampai dengan tahun 2026 adalah 100%.

Peran SPBE sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan daerah, memerlukan sinergi dari berbagai kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, dalam sebuah Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur pengintegrasian dan harmonisasi pelaksanaan bisnis, data dan informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan, aplikasi yang dikembangkan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan, dan keamanan yang diterapkan, serta layanan apa yang dihasilkan nantinya. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ini menjadi panduan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

2.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Telah dijelaskan diatas bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026 menjadi salah satu agenda pembangunan daerah, untuk itu perlu berbagai upaya nyata untuk mendukung penerapan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, yang utamanya diharapkan dapat berimbas pada perbaikan layanan publik daerah. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespons persoalan dengan cepat, dengan menggunakan tata kelola layanan pemerintah berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian layanan pemerintah berbasis elektronik.

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Mekanisme kerja baru (New Ways of Working/NWoW) perlu diterapkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital saat ini, hal tersebut sangat mendukung dalam penerapan pola kerja berbasis elektronik secara penuh pada layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik merupakan bagian dalam mewujudkan Smart City pada aspek terwujudnya Smart Government, dari 5 aspek lainnya yakni: Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Economy.

Untuk itu Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menjadi alat (tools) yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik.



Gambar 2. Arsitektur SPBE

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 5

PETA RENCANA SPBE



Gambar 3. Peta Rencana SPBE

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE adalah :

1. Belum optimalnya sosialisasi petunjuk teknis penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE oleh Pemerintah Pusat.

- 2. Penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dilakukan menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE, sementara Sistem Informasi Arsitektur SPBE baru dilaunching bulan April 2024.
- 3. Minimnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tanjung Jabung Barat yang berlatar belakang Teknologi Informasi Komunikasi
- 4. Belum optimalnya Tim Koordinasi SPBE untuk merumuskan arah dan strategi SPBE Pemerintah Daerah.
- 5. Keterbatasan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menyampaikan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- 1. pendidikan;
- 2. kesehatan;
- 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4. perumahan rakyat;
- 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6. sosial.

Upaya dalam mewujudkan berbagai macam layanan pemerintah sesuai dengan standar pelayanan minimal tersebut di atas, sangat terbantu dengan adanya percepatan pelaksanaan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, dimana sesuai dengan arah kebijakan pelayanan publik akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi. Perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi, disiapkan, dan direncanakan secara matang. Beberapa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik adalah:

- 1. Pelayanan publik yang tepat, efektif dan efisien.
- 2. perluasan akses dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
- perlunya roadmap tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran;

- 4. percepat integrasi Pusat Data Daerah;
- 5. persiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang bertalenta untuk melakukan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik; dan
- 6. Menyusun regulasi terkait pendanaan dan pembiayaan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik secepatnya.

Dengan arah kebijakan dan strategi Daerah yang dijelaskan diatas, maka SPBE dapat menjadi pondasi yang kuat sebagai wujud *Government as a Platform* (GaaP), yang merupakan fondasi berupa ekosistem tata kelola yang memungkinkan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berlandaskan hukum, dengan didukung oleh pilar Aparatur Sipil Negara, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pengawasan. Penggambaran ini dapat terlihat pada Gambar 4.




Gambar 4. SPBE sebagai Government as a Platform

2.4. Kebijakan Satu Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 916/KEP.BUP/BAPPEDA/2019. Untuk memudahkan dalam pengelolaan data yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah dan keseragaman data perlu dikoordinasikan secara maksimal, agar diperoleh data dan informasi yang akurat, mutakhir, mudah di akses, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Kebijakan satu data tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia sangat erat kaitannya dengan SPBE, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan bahwa SPBE mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui pembangunan atau pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang dibutuhkan. Untuk itu kolaborasi dan harmonisasi pelaksanaan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia perlu diwujudkan melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia, terlihat ilustrasi pada Gambar 5.



Gambar 5. Keterkaitan Lingkup Kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2.5 Harmonisasi Kebijakan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia diharapkan terwujud melalui kerangka SPBE terkait arsitektur data dan informasi, penerapan manajemen data, dan penerapan Big Data dan Artificial Intelligence pemerintah. Dengan sinergitas antara Satu Data Indonesia dan SPBE dapat diwujudkan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia yang sinergis, karena SPBE yang berkualitas bergantung pada data Satu Data Indonesia yang berkualitas, sedangkan data Satu Data Indonesia yang berkualitas bergantung pada penerapan SPBE yang berkualitas.

Kebijakan SPBE diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan mikro. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjabarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perda Nomor 22 Tahun 2018 bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperkuat regulasi dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, yaitu:

- 1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menyusun regulasi yang menjabarkan kebijakan diatasnya dengan lengkap karena adanya pertimbangan kemampuan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pasal 17 belum menjelaskan secara terinci dan jelas Perihal Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak menjelaskan tentang Audit Teknologi dan Komunikasi seperti pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 55.
- 3. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 61 dijelaskan bahwa Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah. Tim

Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

Namun demikian, dengan tidak diaturnya beberapa pasal terkait Pemerintah Daerah dengan alasan skala prioritas dan hanya mengatur secara internal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat menjadikan suatu aturan disusun hanya mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengatur perihal Pemerintah Daerah dengan maksud agar tujuan SPBE terintegrasi secara nasional dengan kelengkapan yang memadai baik dari segi tata kelola, layanan, infrastruktur, maupun SDM. Dengan dihilangkannya pasal-pasal seperti penjelasan diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mempertimbangkan pentingnya pasal-pasal tersebut untuk mencapai tujuan akhir SPBE.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berkoordinasi dalam rangka harmonisasi kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan keterangan dari Tim Koordinasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum pernah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, ataupun anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional lainnya dalam upaya harmonisasi kebijakan baik terkait SPBE hingga saat ini, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih berfokus pada pelaksanaan evaluasi SPBE saja. Dengan tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki pertimbangan yang baik dan benar terkait harmonisasi kebijakan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan pembentuk Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain :

1. Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 586/Kep.Bup/KOMINFO/2018, Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memahami Konsep dan metodelogi pelaksanaan evaluasi.
- b. Menyusun dan mempersipakan instrument Evaluasi.
- c. Melakukan Evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi.
- d. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti dukung yang diberikan oleh responden, dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Bupati Tanjung Jabung Barat sebelum di sampaikan ke Evaluator External (Pusat)
- 2. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 373 /Kep.Bup/Diskominfo/2022, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan` Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Blektronik Perangkat Daerah dan Unit Kelja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan perumusan kebijakan Sistem Pemerintahari Berbasis Elektronik;
 - d. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik perangkat daerah; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE. Inovasi penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih baik. Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat telah merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan terkai aplikasi bidang layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik dan pengawasan untuk menjamin dan memberikan kepastian penerapan dan pemanfaatan aplikasi bidang pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik.

2.6 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Daerah

Arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan Sumber Daya Manusia SPBE. Keempat arah kebijakan dan strategi dijabarkan dalam beberapa inisiatif strategis dengan penjelasan singkat masing-masing sebagai berikut:

1. Tata Kelola SPBE

Diarahkan untuk perbaikan tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan tata kelola SPBE (ilustrasi pada Gambar 6) adalah sebagai berikut:

- a. pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE;
 - Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 586/Kep.Bup/KOMINFO/2018 tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 2) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 373 /Kep.Bup/Diskominfo/2022tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. penguatan kebijakan SPBE;

Kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- c. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan SPBE;
- d. perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE.



Gambar 6. Tata Kelola SPBE.

2. Layanan SPBE

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan layanan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. survei pengguna SPBE;
- b. portal pelayanan publik yang terintegrasi;
- c. portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan manajemen layanan.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE, teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan pusat data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

Adapun inisiatif strategis dari teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

3.1 penyediaan pusat data;

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kapasitas kebutuhan pusat data yang diperlukan untuk penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga besaran kapasitas pusat data yang diperlukan untuk penerapan SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum dapat diidentifikasi.


Dalam rangka penerapan SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyediakan fasilitas pusat data yang berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana berdasarkan pengisian Quisioner masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membangun pusat data sendiri, seperti Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif dan Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin.

Pusat data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tersedia belum memadai untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1. Dalam rangka penerapan SPBE, Pusat Data Nasional, termasuk pusat data yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait desain dan manajemen pusat data. Ketentuan tentang standar teknis dan manajemen pusat data diatur dalam SNI 8799-1:2019 dan SNI 8799-2:2019. Berdasarkan SNI, pusat data terdiri dari empat strata tingkat layanan, yaitu:
 - a. Strata 1 Basic Memiliki komponen kapasitas dasar (N) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Dimana N adalah kebutuhan kapasitas daya listrik dan sistem pendinginan. Memiliki tingkat availability 99,671% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 28,8 jam per tahun.
 - b. Strata 2 Redundant Component Memiliki komponen kapasitas redundant (minimal N+1) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Memiliki tingkat availability 99,749% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 27.7 jam per tahun.
 - c. Strata 3 Concurrently Maintainable Memiliki komponen kapasitas redundant (N+1) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai

peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby). Memiliki tingkat availability 99,982% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 1.6 jam per tahun.

d. Strata 4 - Fault Tolerant Memiliki komponen kapasitas redundant (2N) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif. Memiliki tingkat availability 99,995% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 25 menit per tahun.



Gambar 7. Pembagian tingkat availability menurut Datahub.ca

Terdapat beberapa indikator/parameter dalam SNI yang harus dipenuhi terkait pusat data, diantaranya sebagai berikut:

a. Gedung tempat dimana pusat data berada tidak memiliki cetak biru gedung dan belum memiliki manajemen risiko maupun sistem pengumuman keadaan darurat otomatis, sistem interlock, sistem pengeras suara pengumuman publik, dan sistem penyelesaian masalah operasional secara daring. Selain

- itu, tingkat ketahanan gedung terhadap gempa dan tingkat ketahanan beban gedung belum pernah dilakukan pengujian;
- b. Sistem kelistrikan belum dilengkapi dengan analisis sistem listrik, panel listrik belum sesuai standar, kabel pusat data belum terdokumentasi, tidak memiliki pembumian, dan tidak memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik;
- c. Sistem Pendinginan belum didukung dengan alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan dan server belum dilengkapi insulasi berupa pelindung perubahan alumunium berserat dan karet;
- d.Sistem Jaringan Data belum dilengkapi dengan topologi jaringan data terperinci pada area pusat data dan kepada pengguna pusat data; sistem monitoring jaringan dengan fitur peringatan dini dan alur alternatif; serta label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak;
- e. Sistem Kebakaran belum dilengkapi dengan alat pendeteksi asap dan pendeteksi panas; sistem sprinkler api; sistem deteksi peringatan dini; serta sistem deteksi kebakaran yang terhubung dengan sistem infrastruktur lainnya;
- f. Sistem Monitoring Lingkungan belum dilengkapi sistem monitoring suhu perangkat serta kelembaban ruangan di dalam area server dan area telekomunikasi; sistem monitoring baterai UPS, titik pantau UPS, genset, trafo serta sistem kebocoran air
- g. Sistem Keamanan Fisik belum didukung prosedur pencatatan tamu dan pengunjung, penerapan interlock, pemeriksaan keamanan pada pintu masuk, serta belum ada petugas operasional khusus keamanan pusat data maupun personil keamanan;
- h. Manajemen pusat data belum didukung dengan manajemen perencanaan, operasional, layanan, SDM, pelaporan dan pengendalian, dan keberlangsungan.
- 2. Pusat data yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika serta pertimbangan kelayakan keamanan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara serta membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, juga telah diatur bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pusat data jika memenuhi standar pusat data nasional, memiliki hasil analisa kelaikan pusat data, dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mengajukan permintaan untuk memperoleh pertimbangan terkait kelayakan pusat data kepada Menteri Komunikasi dan Informatika maupun terkait kelaikan keamanan pusat data dari Kepala BSSN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga belum pernah berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dalam hal upaya keterhubungan pusat data daerah dengan Pusat Data Nasional. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya adalah:

- a. Pusat Data Nasional belum tersedia;
- Belum ada prosedur atau mekanisme yang mengatur tentang bagaimana cara memperoleh pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan serta syarat-syaratnya;
- c. Kemampuan pendanaan untuk pengembangan Pusat Data yang belum memadai.
- 3.2 penyediaan jaringan intra pemerintah;
- 3.3 penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- 3.4 penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 3.5 pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai;
- 3.6 pembangunan infrastruktur SPBE portal data daerah;
- 3.7 pembangunan sistem keamanan informasi nasional; dan
- 3.8 pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

Sumber daya manusia SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE. Pengembangan sumber daya manusia SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE adalah sebagai berikut:

- a. promosi literasi SPBE;
- b. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara penyelenggara SPBE; dan
- c. pembangunan forum kolaborasi SPBE antara pemerintah dengan non pemerintah.

2.7 Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, kebijakan Satu Data, dan arah kebijakan dan strategi SPBE, maka perlu dirumuskan kebijakan pembangunan SPBE Daerah. Kebijakan pembangunan SPBE Daerah yang dapat digambarkan dalam Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah. Pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah hingga periode 2029, diarahkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan industri, pembangunan kewilayahan, kesehatan, sosial, keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, pelayanan public yang tepat efektif dan efisien serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.

a. Ekonomi dan Industri

SPBE diarahkan untuk mendukung Kebijakan pembangunan pembangunan di bidang ekonomi, melalui pembangunan di sektor industri, perdagangan, dan investasi. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang ekonomi ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik. Melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik, diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga mampu menarik investasi baik dalam maupun luar, serta mendorong daya saing ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian pembangunan berbagai

pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga memastikan pembangunan yang dilakukan dapat bersifat integratif dan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembangunan yang komprehensif di bidang pekerjaan umum dan perumahan perlu dipantau melalui sistem yang terpadu untuk dapat memastikan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penyediaan perumahan rakyat terlaksana secara optimal.

c. Kesehatan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu strategi dalam pembangunan SPBE dibidang kesehatan ini antara lain dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; pembangunan sistem personal health care; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry, penguatan data rutin, inovasi serta penerapan Big Data.

d. Sosial

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang kesejahteraan sosial ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan bantuan sosial berbasis elektronik serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu. Pengintegrasian layanan bantuan sosial dan keterpaduan data kesejahteraan sosial yang tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran.

e. Hukum dan Keamanan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diarahkan

untuk mendukung pembangunan di bidang keamanan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang keamanan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pengintegrasian proses bisnis tersebut tentunya akan melibatkan lintas Kabupaten dan Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Inisiatif pembangunan SPBE di bidang keamanan antara lain dilakukan pada penyelenggaraan sistem penerbitan Surat Izin Mengemudi dan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

f. Pendidikan

Kebijakan pembangunan SPBE nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Strategi pembangunan SPBE dalam bidang pendidikan ini dilakukan antara lain melalui platform layanan pendidikan berbasis teknologi pengembangan konten digital pendidikan. Pemanfaatan teknologi pada penyelenggaraan layanan tersebut diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah pada masyarakat, namun juga dapat menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan, dalam khususnya peningkatan kebijakan pendidikan.

g. Pemerintahan Umum

Salah satu kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah lainnya adalah pada sektor pemerintahan umum. Sektor pemerintahan umum ini mencakup urusan pemerintahan dalam Kabupaten, keuangan Daerah, informasi, komunikasi, perencanaan pembangunan Daerah, aparatur, dan Kepegawaian. Salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan dibidang administrasi pemerintahan antara lain melalui pembangunan portal layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi sebagai sebuah single digital platform Aparatur Sipil Negara. Portal ini dibangun untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. administrasi pemerintahan dalam portal ini mencakup perencanaan, penganggaran, keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Agar portal pelayanan administrasi

pemerintahan dapat diakses oleh pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal surat elektronik (email), kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung penerapan Teknologi 4.0.

2.8 Rencana dan Anggaran SPBE

Terdapat kelemahan/permasalahan dalam perencanaan dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah :

- 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menyusun rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan SPBE, dikarenakan belum memiliki Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman untuk menyusun rencana dan Anggaran SPBE.
- 2. Belum terpadu dan terkoordinasinya perencanaan dan Anggaran belanja terkait TIK.
- 3. Pemerintah Daerah belum pernah menghitung kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan SPBE.

Salah satu unsur dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah rencana dan anggaran SPBE yang penyusunannya mengikuti proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Dalam menganggarkan belanja untuk kebutuhan pengembangan dan percepatan SPBE, Pemerintah daerah menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memperhatikan tahapan pembangunan SPBE yang tertuang dalam arsitektur dan peta rencana SPBE, kebutuhan daerah, kemampuan daerah, manfaatnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan berdampak pada masyarakat.

BAB III ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka melaksanakan prioritas agenda pembangunan Manusia, (pembangunan Sumber Daya pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi) perlu ditentukan metode pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyelenggarakan tepat, pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut. Pelaksanaan penerapan SPBE tersebut dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.1. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan Reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan :

- a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional
- b. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah
- c. Perubahan pada unsur SPBE (Rencana dan Anggaran SPE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE) Pemerintah Daerah
- d. Perubahan RPJMD

3.2. Kerangka Kerja SPBE


Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsurunsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

- a. rencana induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE; dan
- j. layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE dalam kerangka kerja tersebut di atas adalah Arsitektur SPBE, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE yang terdiri dari:

- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur layanan SPBE.


Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE diatas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang didalamnya memuat Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Nasional menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Kerangka Kerja SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan Arsitektur SPBE seluruh melalui pengintegrasian diterapkan di Daerah, yang penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, dengan menggambarkan secara terpadu, pada seluruh domain didalamnya, sehingga memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memberikan panduan dalam tata kelola SPBE di Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk melakukan identifikasi pada setiap domain, maka pada setiap domain terdapat struktur bertingkat, yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi antar domain dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang merupakan deskripsi dari setiap substansi domain arsitektur SPBE, sebagaimana terlihat pada ilustrasi di Gambar 5.



Gambar 9. Komponen dalam Arsitektur SPBE.

3.3.Gambaran Umum Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE Pemerintah Daerah. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, maka kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang akan dijelaskan pada bab ini, menjadi panduan untuk mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Indonesia, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:


- a. referensi arsitektur proses bisnis;
- b. referensi arsitektur data dan informasi;
- c. referensi arsitektur layanan SPBE;
- d. referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:


a. domain arsitektur proses bisnis;

- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur layanan SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar 10. Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru)



Gambar 10. Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE Selanjutnya ilustrasi kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat dimasukkan dalam ilustrasi kerangka kerja SPBE, sebagaimana pada Gambar 11.



Gambar 11. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

3.4 Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokkan tugas dan fungsi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah serta pengintegrasian secara terpadu disetiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis dilakukan secara umum dan tidak terikat. Maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan dari instansi pemerintah, dengan tidak membedakan organisasi perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

Hal ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan

akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan, serta membantu memberikan analisis yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan. Kerangka kerja arsitektur proses bisnis terdiri atas referensi arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur proses bisnis.

3.4.1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat.


RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

Struktur dari RAB SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua).




Gambar 12. Struktur Arsitektur Proses Bisnis



Gambar 13. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.4.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah, sebagaimana terlihat ilustrasi keterkaitan pada Gambar 14, dimana domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layananlayanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang mendukung, atau data dan diperlukan dihasilkan dalam informasi yang atau apa penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.



Gambar 14. Relasi langsung pada Domain Proses Bisnis.

3.5. Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi

Pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga

pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

3.5.1. Struktur Referensi Arsitektur Data dan informasi

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada RAB diatas. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan SDI. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi Pemerintah Daerah. Data dan informasi yang baik dan dapat dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE.

Struktur dari RAD SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1) Data Topik, mengelompokkan data kedalam fungsi pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 3 (tiga); dan

2) Data Subtopik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).




Gambar 15. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

3.5.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan pada media penyimpan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui Aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan, sebagaimana dapat terlihat ilustrasi relasi langsung dengan domain data dan informasi pada Gambar 16.



Gambar 16. Relasi langsung pada Domain Data dan informasi.

3.6 Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE

Dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (benefits) untuk para penggunanya.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (Government to Citizen/G2C dan Government to Business/G2B) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi (Government to Government/ G2G, Government pemerintahan Employee/G2E).


Diharapkan dengan penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat usercentric menuju penerapan *Society 5.0.* Kerangka kerja dari arsitektur layanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur layanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

3.6.1. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Struktur dari RAL SPBE terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1. Kategori Layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalamdomain layanan pemerintahan tingkat 3 (ketiga).
- Sub Kategori Layanan, yang menjelaskan lingkup layanan pemerintah sesuai dengan target layanan sebagai RAL tingkat 4 (keempat).

RAL (Referensi Arsitektur Layanan) terdiri dari 2 (dua) kategori layanan di tingkat 3 (ketiga) dan 21 (dua puluh satu) sub kategori layanan di tingkat 4 (keempat). IPPD, dalam menyusun RAL mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 17. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL (Referensi Arsitektur Layanan), akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAL (Referensi Arsitektur Layanan).




Gambar 17. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE.

3.6.2. Keterkaitan Antar Domain


Dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan pemerintah, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain Aplikasi SPBE, sehingga menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE.

Selanjutnya layanan terintegrasi pemerintah, juga akan memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain layanan SPBE pada Gambar 18.



Gambar 18. Relasi langsung pada Domain Layanan SPBE.

Dalam RPJMD, perencanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk keseluruhan OPD pemerintahan. Domain arsitektur layanan disusun untuk dapat memetakan kegiatan tersebut sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Hal ini penting selain untuk menghindari duplikasi kegiatan sehingga dapat untuk pemborosan keuangan, juga menghindari masalah menciptakan inovasi layanan baru yang diperlukan sesuai kebutuhan yang ada sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 19. Jika pada RAB, taksonomi disusun berdasarkan tugas dan fungsi tiap lembaga dalam pemerintahan, maka penyusunan taksonomi RAL dilakukan dengan menganalisis luaran yang dihasilkan dari tiap fungsi pada OPD yang ada.




Gambar 24. Pola Layanan Tematik Pemerintah

Gambar 19. Pola Layanan Tematik Pemerintah

Dalam Perpres SPBE, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah IPPD pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan untuk para penggunanya (G2G, G2E, G2C, dan G2B).

Dari sekian banyak jenis layanan yang dihasilkan pemerintah daerah, perlu dilakukan pengelompokan layanan yang sesuai dengan Model Referensi Layanan. Dengan adanya Pengelompokan ini akan memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah secara keseluruhan, baik dalam menghilangkan duplikasi, berbagi pakai layanan antar OPD, hingga inovasi layanan baru yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana Gambar 20.

Pada gambar tersebut, memberikan ilustrasi, dimana duplikasi Layanan A01 dan Layanan B04 dapat ditemukan dan dihilangkan dengan prinsip berbagi pakai pada layanan. Dengan mempunyai sudut pandang secara menyeluruh terhadap layanan yang dihasilkan, pemerintah dapat lebih mudah untuk membentuk Layanan YY dan Layanan ZZ sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 20. Perubahan layanan tematik pemerintah

3.7 Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:


- pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan);
- 2. tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan); dan
- standarisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka, delivery/proses).
 Kerangka kerja arsitektur Aplikasi SPBE terdiri atas referensi arsitektur Aplikasi SPBE dan domain arsitektur Aplikasi SPBE.

3.7.1. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur Aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah, selanjutnya diklasifikasikan substansi Aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- b. sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat), akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE dapat terlihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

3.7.2. Keterkaitan Antar Domain


Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat), akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE dapat terlihat pada Gambar 21.

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan Aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan daerah.


Penyusunan referensi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan pemerintah daerah berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur Aplikasi SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. berbasis kode sumber terbuka (open source); dan
- f. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain Aplikasi SPBE pada Gambar 22.



Gambar 22. Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE.



Gambar 23. Domain Arsitektur Aplikasi

Proses pengelompokan aplikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Lalu dari pembagian diatas, aplikasi umum dibagi lagi menjadi aplikasi umum layanan publik dan administrasi pemerintahan sedangkan aplikasi khusus dibagi

menjadi aplikasi khusus fungsi tertentu dan aplikasi khusus misi tertentu.

1. Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan Aplikasi umum layanan publik merupakan lapisan yang mendukung pelayanan yang bersifat publik (masyarakat), secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services). Lapisan ini juga merupakan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung pelayanan publik sesuai bidangnya dan memiliki hubungan dengan lapisan dibawahnya sebagai tindak lanjut.

2. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Lapisan aplikasi umum administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh OPD secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama. (shared services). Aplikasi ini biasanya dibangun untuk kepentingan bersama dan ditujukan untuk membantu administrasi pemerintahan.

3. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Aplikasi khusus fungsi tertentu adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi OPD lain.

4. Aplikasi Khusus Misi Tertentu

Aplikasi khusus misi tertentu merupakan aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan OPD lain. Aplikasi khusus misi tertentu mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu.

3.8. Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur infrastruktur SPBE pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE pemerintah daerah dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- 1. pusat komputasi dan data terpusat;
- 2. kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
- 3. penggunaan teknologi virtualisasi;
- 4. pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi

(Hardware/Software/ Netware) secara optimal;

- 5. kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
- 6. dukungan terkait media jaringan yang beragam;
- 7. Perangkat daerah sebagai pemakai; dan
- 8. kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.

Kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.

3.8.1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastuktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat pemerintah daerah;
- b. area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat pemerintah daerah; dan
- c. kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah akan memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur Aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE pemerintah daerah yang diperlukan. Pelaksanaan pemetaan ini akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE dapat terlihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.


3.8.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.


Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- a. harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- b. didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur SPBE;
- c. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- d. memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- e. berbasis standar umum (open standard); dan
- f. dapat digunakan untuk mendukung domain Aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain infrastruktur SPBE pada Gambar 25.



Gambar 25. Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur SPBE.



Gambar 26. Domain Arsitektur Infrastruktur

3.9. Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE


Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, Aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan. ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.

3.9.1. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE.


Pemerintah Daerah akan mendefinisikan penerapan keamanan SPBE, melalui pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dapat terlihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.

3.9.2. Keterkaitan Antar Domain


Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada Gambar 28.



Gambar 28. Relasi langsung pada Domain Keamanan SPBE.

Tanggungjawab keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pelaksana SPBE. Untuk penerapan keamanan SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksana SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.



Gambar 29. Domain Arsitektur Keamanan

Terdapat beberapa komponen arsitektur keamanan, yaitu:

1. Standar Keamanan Standar

keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh OPD masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu oleh setiap OPD meliputi:

- a. Standar dan/atau peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan;
- b. Standar internasional terkait keamanan informasi; dan
- c. Regulasi lainnya.

Selain itu untuk mengidentifikasi dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap OPD harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap OPD masing-masing. Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap OPD. Program kerja dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.
- b. Edukasi kesadaran, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK.
- c. Peningkatan keamanan, dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan menguji kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.
- d. Penanganan insiden keamanan, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
 - identifikasi sumber serangan;
 - analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
 - memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang diberikan;
 - mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi;
 - memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE; dan
 - melakukan penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

BAB IV

REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH

Arsitektur SPBE Daerah telah dijelaskan pad bab sebelumnya, diperlukan dalam melakukan penerapan SPBE untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Dalam upayanya penerapan arsitektur SPBE memerlukan komponen berupa referensi di tingkat daerah yang menjadi acuan oleh setiap Pemerintah Daerah, dalam menyusun setiap domain arsitektur SPBE masing-masing sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

4.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Domain proses bisnis sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.4.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (empat) merupakan struktur di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat daerah dengan daftar referensi pada Tabel 2.

Tabel 2. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses
		Bisnis
	Pertahanan dan	Luar Negeri (01)
RAB.01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang pertahanan negara.
RAB.01.01.01	Strategi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Strategi Pertahanan
RAB.01.01.02	Perencanaan Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Perencanaan Pertahanan
RAB.01.01.03	Potensi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Potensi Pertahanan
RAB.01.01.04	Kekuatan Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Kekuatan Pertahanan
RAB.01.02	Urusan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Urusan luar negeri.
RAB.01.02.01	Penyelenggaraan Hubungan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Luar Negeri dan Politik Luar	dalam bidang Penyelenggaraan Hubungan
	Negeri	Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
RAB.01.02.02	Hukum dan Perjanjian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Internasional	dalam bidang Hukum dan Perjanjian
		Internasional
RAB.01.02.03	Informasi dan Diplomasi	-
	Publik	dalam bidang Informasi dan Diplomasi
		Publik

RAB.01.02.04	Protokol dan Konsuler	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Protokol dan Konsuler
RAB.01.02.05	Perlindungan WNI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Perlindungan WNI
RAB.01.02.06	Fasilitas Diplomatik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Fasilitas Diplomatik
	Ekonomi dar	ı Industri (O2)
RAB.02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Industri.
RAB.02.01.01	Peningkatan Daya Saing dan	1
	Kemandirian Industri	dalam bidang Peningkatan Daya Saing dan
		Kemandirian Industri
RAB.02.01.02	Penguatan Implementasi	
	Making Indonesia 4.0	dalam bidang Penguatan Implementasi
		Making Indonesia 4.0
RAB.02.01.03	Peningkatan Kemampuan	
	Industri	dalam bidang Peningkatan Kemampuan
		Industri
RAB.02.01.04	Perluasan Penguasaan Pasar	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Industri	dalam bidang Perluasan Penguasaan Pasar
		Industri
RAB.02.01.05	Penguatan Kewirausahaan	
	dan Industri Kecil dan	•
	Menengah	dan Industri Kecil dan Menengah
RAB.02.01.06	Pemerataan Persebaran	
	Industri	dalam bidang Pemerataan Persebaran
		Industri
RAB.02.01.07	Pengelolaan Industri Kreatif	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Industri Kreatif
RAB 02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Perdagangan
RAB.02.02.01	Penguatan dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pengembangan Perdagangan	dalam bidang Penguatan dan
	Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
RAB.02.02.02	Penguatan Perdagangan Luar	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Negeri	dalam bidang Penguatan Perdagangan Luar
		Negeri
RAB.02.02.03	Perlindungan Konsumen dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Tertib Niaga	dalam bidang Perlindungan Konsumen dan
		Tertib Niaga
RAB.02.02.04	Optimalisasi Akses Pasar	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	International melalui	dalam bidang Optimalisasi Akses Pasar
	Diplomasi Perdagangan	International melalui Diplomasi
		Perdagangan
RAB.02.02.05	Peningkatan Kinerja Eksport	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Nasional	dalam bidang Peningkatan Kinerja Eksport

		Nasional
RAB.02.02.06	Optimalisasi Peranan PBK,	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	SRG dan PLK	dalam bidang Optimalisasi Peranan PBK,
		SRG dan PLK
RAB.02.02.07	Optimalisasi Rekomendasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Kebijakan Perdagangan	dalam bidang Optimalisasi Rekomendasi
		Kebijakan Perdagangan
RAB.02.03	PERTANIAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pertanian
RAB.02.03.01		1
	Pangan dan Hortikultura	dalam bidang Pengelolaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.02	Pengembangan Komoditas	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Tanaman Pangan dan	dalam bidang Pengembangan Komoditas
	Hortikultura	Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.03	Perlindungan Tanaman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pangan dan Hortikultura	dalam bidang
RAB.02.03.04		
	Pasca Panen Tanaman	•
	Pangan dan Hortikultura	Pasca Panen Tanaman Pangan dan
		Hortikultura
RAB.02.03.05	Peningkatan Pengolahan hasil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Peningkatan Pengolahan hasil
RAB.02.03.06	Peningkatan Pemasaran Hasil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Komoditas Tanaman Pangan	dalam bidang Peningkatan Pemasaran Hasil
	dan Hortikultura	Komoditas Tanaman Pangan dan
		Hortikultura
RAB.02.03.07	Pengembangan Kualitas SDM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pertanian	dalam bidang Pengembangan Kualitas SDM
		Pertanian
RAB.02.03.08		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Petani	dalam bidang Pengembangan Kelembagaan
DAD 00 00 00	D	Petani
KAB.02.03.09		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
	dan Hortikultura	dan Penilaian Kesesuaian Komoditas
RAB 02 03 10		Tanaman Pangan dan Hortikultura Penyelenggaraan urusan pemerintahan
1010.02.00.10		dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
		dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Pasca
		Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Hortikultura	ramanan rangan dan Horthautura
RAB.02.03.11		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
7	Satana Tanaman Pangan dan	

	Hortikultura	Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.12	Pengelolaan Rekomendasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Kebijakan sosial Ekonomi	dalam bidang Pengelolaan Rekomendasi
	Pembangunan Tanaman	Kebijakan sosial Ekonomi Pembangunan
	Pangan dan Hortikultura	Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.13	Pengelolaan Lahan Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Lahan Pertanian
RAB.02.03.14	Pengelolaan Pupuk dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pestisida	dalam bidang Pengelolaan Pupuk dan
		Pestisida
RAB.02.03.15	Pengelolaan Irigasi Pertanian,	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Konservasi Air dan	dalam bidang Pengelolaan Irigasi Pertanian,
	Lingkungan Hidup	Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
RAB.02.03.16	Pengelolaan Alat dan Mesin	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pertanian	dalam bidang Pengelolaan Alat dan Mesin
		Pertanian
RAB.02.03.17	Pengelolaan Pembiayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Tanaman Pangan dan	dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan
	Hortikultura	Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.18	Pengelolaan Layanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Perizinan Berusaha Bidang	dalam bidang Pengelolaan Layanan
	Pertanian dan Perlindungan	Perizinan Berusaha Bidang Pertanian dan
	Varietas Tanaman	Perlindungan Varietas Tanaman
RAB.02.03.19	Ketersediaan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Ketersediaan Pangan
RAB.02.03.20	Stabilitas Pasokan dan Harga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pangan	dalam bidang Stabilitas Pasokan dan Harga
		Pangan
RAB.02.03.21	Kerawanan Pangan dan Gizi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
RAB.02.03.22	Kemananan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang
RAB.02.03.23	Penganekaragaman Konsumsi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	pangan	dalam bidang Kemananan Pangan
RAB.02.04	PERKEBUNAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Perkebunan
RAB.02.04.01	Pengelolaan Benih Tanaman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Perkebunan	dalam bidang Pengelolaan Benih Tanaman
		Perkebunan
RAB.02.04.02	Pengembangan Komoditas	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Tanaman Perkebunan	dalam bidang Pengembangan Komoditas
		Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.03	Perlindungan Tanaman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Perkebunan	dalam bidang Perlindungan Tanaman
		Perkebunan
	l	1

RAB.02.04.04	Peningkatan Pengelolaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pasca Panen Tanaman	dalam bidang Peningkatan Pengelolaan
	Perekebunan	Pasca Panen Tanaman Perekebunan
RAB.02.04.05	Peningkatan Pengolahan hasil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Komoditas Tanaman	dalam bidang Peningkatan Pengolahan hasil
	Perkebunan	Komoditas Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.06	Peningkatan Pemasaran hasil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Komoditas Tanaman	dalam bidang Peningkatan Pemasaran hasil
	Perkebunan	Komoditas Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.07	Pengelolaan Standardisasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	dan Penilaian Kesesuaian	dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
	hasil Komoditas Tanaman	dan Penilaian Kesesuaian hasil Komoditas
	Perkebunan	Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.08	Pengelolaan Standardisasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	dan Penilaian Kesesuaian	dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
	Pasca Panen Tanaman	
	Perkebunan	Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.09		, 65
	dan Penilaian Kesesuaian	
	Prasarana dan Sarana	
	Tanaman Perkebunan	Sarana Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.10	Pengelolaan Rekomendasi	,
	Kebijakan Sosial Ekonomi	
	Pembangunan Tanaman	
RAB.02.04.11	Perkebunan	Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.11	8	' 55
	Tanaman Perkebunan	dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan
RAB.02.05	PETERNAKAN	Tanaman Perkebunan
KAB.02.03	PEIERIVARAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peternakan
RAB.02.05.01	Pengelolaan Benih/Bibit	
1415.02.00.01	Ternak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Benih/Bibit
		Ternak
RAB 02.05.02	Pengembangan Komoditas	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Peternakan	dalam bidang Pengembangan Komoditas
		Peternakan
RAB 02.05.03	Pengelolaan Pakan Ternak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Pakan Ternak
RAB 02.05.04	Pengelolaan Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Hewan	dalam bidang Pengelolaan Kesehatan Hewan
RAB 02.05.05	Pengelolaan Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Masyarakat Veteriner	dalam bidang Pengelolaan Kesehatan
		Masyarakat Veteriner
RAB 02.05.06	Peningkatan Pengelolaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pasca Panen Peternakan	dalam bidang Peningkatan Pengelolaan
		Pasca Panen Peternakan

RAB 02.05.07	Peningkatan Hasil Komoditas	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Peternakan	dalam bidang
RAB 02.05.08	Peningkatan Pemasaran Hasil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Komoditas Peternakan	dalam bidang Peningkatan Hasil Komoditas
		Peternakan
RAB 02.05.09	Pengelolaan Standardisasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	dan Penilaian Kesesuaian	dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
	Komoditas Peternakan	dan Penilaian Kesesuaian Komoditas
		Peternakan
RAB 02.05.10	Pengelolaan Standardisasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	dan Penilaian Kesesuaian	dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
	Pasca Panen Peternakan	dan Penilaian Kesesuaian Pasca Panen
		Peternakan
RAB 02.05.11	Pengelolaan Standardisasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	dan Penilaian Kesesuaian	dalam bidang Pengelolaan Standardisasi
	Prasarana dan Sarana	dan Penilaian Kesesuaian Prasarana dan
	Peternakan	Sarana Peternakan
RAB 02.05.12	Pengelolaan Rekomendasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Kebijakan Sosial Ekonomi	dalam bidang Pengelolaan Rekomendasi
	Pembangunan Peternakan	Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan
		Peternakan
RAB 02.05.13	Pengelolaan Pembiayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Peternakan	dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan
		Peternakan
RAB.02.06	PERIKANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Perikanan
RAB.02.06.01	Pengelolaan Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Tangkap	dalam bidang Pengelolaan Perikanan
		Tangkap
RAB.02.06.02	Pengelolaan Perikanan Budi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Daya	dalam bidang Pengelolaan Perikanan Budi
		Daya
RAB.02.06.03	Penguatan Daya Saing	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Produk Perikanan	dalam bidang Penguatan Daya Saing Produk
		Perikanan
RAB.02.06.04	Pengawasan Pengelolaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Sumber Daya Perikanan	dalam bidang Pengawasan Pengelolaan
		Sumber Daya Perikanan
RAB.02.07	BADAN USAHA MILIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	NEGARA	dalam bidang Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.01	Pengembangan Usaha Badan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Usaha Milik Negara	dalam bidang Pengembangan Usaha Badan
		Usaha Milik Negara
RAB.02.07.02	Inisiatif Bisnis Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Badan Usaha Milik Negara	dalam bidang Pengembangan Usaha Badan
		Usaha Milik Negara
L		

RAB.02.07.03	Penguatan Daya Saing dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Sinergi Badan Usaha Milik	dalam bidang Penguatan Daya Saing dan
	Negara	Sinergi Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.04	Penguatan Kinerja Badan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Usaha Milik Negara	dalam bidang Penguatan Kinerja Badan
		Usaha Milik Negara
RAB.02.07.05	Penciptaan Pertumbuhan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Berkelajutan Badan Usaha	dalam bidang Penciptaan Pertumbuhan
	Milik Negara	Berkelajutan Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.06	Restrukturisasi Badan Usaha	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Milik Negara	dalam bidang Restrukturisasi Badan Usaha
		Milik Negara
RAB.02.07.07	Pengelolaan Hukum dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Peraturan Perundang-	dalam bidang Pengelolaan Hukum dan
	undangan Badan Usaha Milik	
- Option of the Administration and the Administration	Negara	Usaha Milik Negara
RAB.02.07.08	3	
	Manusia Badan Usaha Milik	l "
	Negara	Manusia Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.09		3 30
	Badan Usaha Milik Negara	dalam bidang Teknologi dan Informasi
BAB 00 07 10		Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.10	Keuangan Badan Usaha Milik	
	Negara	dalam bidang Keuangan Badan Usaha Milik
RAB.02.07.11	Manajemen Risiko Badan	Negara
KAB.02.07.11	Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Risiko Badan
	Osana Willik Negara	Usaha Milik Negara
RAB.02.07.12	Pengelolaan Badan Usaha	
	Kawasan	dalam bidang Pengelolaan Badan Usaha
		Kawasan
RAB.02.08	INVESTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Investasi
RAB.02.08.01	Pengembangan Iklim	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Penanaman Modal	dalam bidang Pengembangan Iklim
		Penanaman Modal
RAB.02.08.02	Kerja sama Penanaman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Modal	dalam bidang Kerja sama Penanaman Modal
RAB.02.08.03	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Promosi Penanaman Modal
RAB.02.08.04	Pengendalian Pelaksanaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Penanaman Modal	dalam bidang Pengendalian Pelaksanaan
		Penanaman Modal
RAB.02.08.05	Hilirisasi Investasi Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Hilirisasi Investasi Strategis
1		

RAB.02.08.06	Pengelolaan Perizinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Berusaha Berbasis Risiko	dalam bidang Pengelolaan Perizinan
		Berusaha Berbasis Risiko
RAB.02.09	KOPERASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Koperasi
RAB.02.09.01	Pembinaan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pembinaan Koperasi
RAB.02.09.02	Pengelolaan Produksi dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pemasaran	dalam bidang Pengelolaan Produksi dan
		Pemasaran
RAB.02.09.03	Pemberdayaan dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pembiayaan Koperasi	dalam bidang Pemberdayaan dan
		Pembiayaan Koperasi
RAB.02.09.04	Pengawasan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengawasan Koperasi
RAB.02.10	USAHA KECIL DAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	MENENGAH	dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah
02.10.01	Usaha Mikro	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Usaha Mikro
02.10.02	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah
02.10.03	Kewirausahaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Kewirausahaan
RAB.02.11	PARIWISATA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pariwisata
RAB.02.11.01	Sumberdaya Dan	
	Kelembagaan Pariwisata	dalam bidang Sumberdaya Dan Kelembagaan Pariwisata
RAB.02.11.02	Destinasi Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Destinasi Pariwisata
RAB.02.11.03	Industri Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Industri Pariwisata
RAB.02.11.04	Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pemasaran Pariwisata
RAB.02.11.05	, , ,	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	(Events)	dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan (Events)
		·
RAB.02.11.06	Kebijakan Strategis Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Strategis
		Pariwisata
	Pembangunan K	eWilayahan (03)
RAB.02.03	PEMBANGUNAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	KEWILAYAHAN	dalam bidang Pembangunan Kewilayahan
		and stands of the standard in

	T	D 1
RAB.03.01	Data pekerjaan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data pekerjaan umum
RAB.03.01.01	Pengelolaan Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
RAB.03.01.01	Infrastruktur Bidang PUPR	, 50
		dalam bidang Pengelolaan Pembangunan
		Infrastruktur Bidang PUPR
RAB.03.01.02	, 3	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Teknologi Dan Layanan Administratif Bidang PUPR	dalam bidang Pengelolaan Perekayasaan
	Trainmodata Braing 1 of R	Teknologi Dan Layanan Administratif
		Bidang PUPR
RAB.03.01.03	Pengelolaan Sumber Daya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Manusia Bidang PUPR	dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya
		Manusia Bidang PUPR
RAB.03.01.04	Pengelolaan Kerja Sama Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pembiayaan Infrastruktur	dalam bidang Pengelolaan Kerja Sama Dan
	Bidang PUPR	Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR
RAB.03.01.05	, 3	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Infrastruktur Daerah Bidang PUPR	dalam bidang Pengelolaan Fasilitasi
	FOFK	Infrastruktur Daerah Bidang PUPR
RAB.03.02	TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Transmigrasi
RAB.03.02.01	Fasilitasi Perencanaan Teknis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Perwujudan Kawasan	dalam bidang Fasilitasi Perencanaan Teknis
	Transmigrasi	Perwujudan Kawasan Transmigrasi
RAB 03 02 02	Fasilitasi Pembangunan Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
1015.00.02.02	Pengembangan Sarana Dan	, 50
	Prasarana Serta Jaringan	dalam bidang Fasilitasi Pembangunan Dan
	Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, Dan Antara	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Serta
	Kawasan Transmigrasi	Jaringan Konektivitas Intra Kawasan
	Dengan Kawasan Sekitar	Transmigrasi, Dan Antara Kawasan
		Transmigrasi Dengan Kawasan Sekitar
RAB.03.02.03	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi	dalam bidang Fasilitasi Penataan
	<u> </u>	Persebaran Penduduk Di Kawasan
		Transmigrasi
RAB.03.02.04	. 8	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat	dalam bidang Fasilitasi Pengembangan
	Transmigrasi	Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan
		Masyarakat Transmigrasi
RAB.03.02.05		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Fasilitasi Pengembangan	dalam bidang Fasilitasi Pengembangan
	Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Kawasan	Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
1		
	Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi
RAB.03 02 06	Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan
RAB.03.02.06	Fasilitasi Pengembangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
RAB.03.02.06	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Pengembangan
RAB.03.02.06	Fasilitasi Pengembangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan

RAB.03.02.07	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Di Kawasan Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Di Kawasan
RAB.03.03	TRANSPORTASI	Transmigrasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Transfortasi
RAB.03.03.01	Pelayanan Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pelayanan Transportasi
RAB.03.03.02	Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
RAB.03.03.03	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi
RAB.03.03.04	Aksebilitas dan Konektivitas Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Aksebilitas dan Konektivitas Transportasi
RAB.03.03.05	Pengelolaan SDM Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan SDM Transportasi
RAB.03.03.06	Manajemen Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Non APBN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Non APBN
RAB.03.03.07	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
RAB.03.04	PERUMAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan
RAB.03.04.01	Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penataan Bangunan Gedung
RAB.03.04.02	Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
RAB.03.04.03	Pengembangan Sarana Prasarana Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sarana Prasarana Strategis
RAB.03.04.04	Penyelenggaraan Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Perumahan
RAB.03.05	PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
RAB.03.05.01	Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang Dan Desa Mandiri Serta Kawasan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang Dan Desa Mandiri Serta Kawasan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan

DAD 00 05 00	Description of Control Description	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
RAB.03.05.02	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.03	Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.04	Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.05	Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.06	Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.07	Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa
RAB.03.05.08	Penyerasian Dan Penyusunan Kebijakan, Rencana Dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Daerah Khusus	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Penyusunan Kebijakan, Rencana Dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Daerah Khusus
RAB.03.05.09	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal
RAB.03.05.10	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Daerah Tertinggal
RAB.03.05.11	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal
RAB.03.05.12	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Daerah Tertinggal

RAB.03.05.13	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Investasi Daerah Tertinggal	dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi
		Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Daerah Tertinggal
RAB.03.05.14	Penyerasian Dan Fasilitasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pembangunan Daerah Khusus	dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi
	Knusus	Pembangunan Daerah Khusus
RAB.03.06	PERTANAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pertanahan
RAB.03.06.01	Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	remamaatan Kuang	dalam bidang Perencanaan Tata Ruang Dan
		Pemanfaatan Ruang
RAB.03.06.02	1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Dasar Geospasial Tematik Pertanahan Dan Ruang	dalam bidang Penyediaan Infrastruktur
	_	Dasar Geospasial Tematik Pertanahan Dan
		Ruang
RAB.03.06.03	l =	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Dan Ruang	dalam bidang Kepastian Hak Atas Tanah
		Dan Ruang
RAB.03.06.04	1 2 00	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Agraria	dalam bidang Penyelenggara Reforma
		Agraria
RAB.03.06.05	1 0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pencadangan Tanah	dalam bidang Pengadaan Tanah Dan
		Pencadangan Tanah
RAB.03.06.06	1 0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pertanahan	dalam bidang Pengembangan Ekonomi
		Pertanahan
RAB.03.06.07	0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Ruang	dalam bidang Pengendalian Dan Penertiban
		Ruang
RAB.03.06.08		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Dan Pemanfaatan Tanah	dalam bidang Pengendalian Penguasaan
		Dan Pemanfaatan Tanah
RAB.03.06.09	Penanganan Sengketa Konflik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Dan Perkara Pertanahan	dalam bidang Penanganan Sengketa Konflik
		Dan Perkara Pertanahan
RAB.03.07	KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Kependudukan
RAB.03.07.01	Pengendalian Penduduk	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengendalian Penduduk
RAB.03.07.02	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	nosenatan reproduksi	dalam bidang Keluarga Berencana dan
		Kesehatan Reproduksi

RAB.03.07.03	Pembangunan Keluarga dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Keluarga Sejahtera	dalam bidang Pembangunan Keluarga dan
		Keluarga Sejahtera
RAB.03.07.04	Pemberdayaan dan Peran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
14.25.66.67.67	Masyarakat	dalam bidang Pemberdayaan dan Peran
		Masyarakat
RAB.03.07.05	Pendataan Keluarga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pendataan Keluarga
	Perlindungan Sosial	dan Kesehatan (04)
RAB.04.01	KESEHATAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Kesehatan
RAB.04.01.01	1 0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dalam bidang Pengembangan Dan
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
		Kesehatan
RAB.04.01.02	Pengelolaan Kefarmasian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Kefarmasian
RAB.04.01.03	Pengelolaan Alat Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Alat Kesehatan
RAB.04.01.04	, 3	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Kesehatan	dalam bidang Pengelolaan Pelayanan
		Kesehatan
RAB.04.01.05	Pencegahan Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pengendalian Penyakit	dalam bidang Pencegahan Dan
		Pengendalian Penyakit
RAB.04.01.06	Pengelolaan Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Masyarakat	dalam bidang Pengelolaan Kesehatan
		Masyarakat
RAB.04.01.07		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	dalam bidang Pemberantasan
	(P4gn)	Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap
		Narkoba (P4gn)
RAB.04.01.08		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Makanan	dalam bidang Pengawasan Obat Dan
		Makanan
RAB.04.02	SOSIAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Sosial
RAB.04.02.01	, , ,	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Sosial	dalam bidang Penyelenggaraan Rehabilitas
		Sosial
RAB.04.02.02	2 00	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Sosial	dalam bidang Penyelenggaraan Jaminan
		Sosial
RAB.04.02.03		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Perlindungan Sosial	dalam bidang Penyelenggaraan
		Perlindungan Sosial
		71

RAB.04.02.04	Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan
		Pemberdayaan Sosial
RAB.04.02.05	0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Terpadu Kesejahteraan Sosial	dalam bidang Sistem Pengelolaan Data
		Terpadu Kesejahteraan Sosial
RAB.04.02.06	, , ,	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Penanggulangan Bencana	dalam bidang Penyelenggaraan
		Penanggulangan Bencana
RAB.04.03	PEMBERDAYAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	PEREMPUAN	dalam bidang Pemberdayaan Perempuan
RAB.04.03.01	Kesetaraan Gender	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Kesetaraan Gender
RAB.04.03.02	Pemenuhan Hak Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pemenuhan Hak Anak
RAB.04.03.03	Perlindungan Hak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Perempuan	dalam bidang Perlindungan Hak Perempuan
RAB 04 03 04	Perlindungan Khusus Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
1012.01.00.01	Termidaligan Kilasas Miak	dalam bidang Perlindungan Khusus Anak
RAB.04.03.05	Penyedia Layanan Bagi Anak	
KAB.04.03.03	Yang Memerlukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Perlindungan Khusus dan	dalam bidang Penyedia Layanan Bagi Anak
	Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan	Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Koordinasi Lintas Provinsi,	dan Perempuan Korban Kekerasan yang
	Tingkat Nasional dan Internasional	memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi,
		Tingkat Nasional dan Internasional
	Ketertiban Umum o	•
RAB.05.01	HUKUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Hukum
RAB.05.01.01	Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Terundang-Ondangan	dalam bidang Penyelenggaraan Peraturan
		Perundang-Undangan
RAB.05.01.02	Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Administrasi Hukum Umum
RAB.05.01.03	Pemasyarakatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pemasyarakatan
RAB.05.01.04	Keimigrasian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
;		dalam bidang Keimigrasian
RAB.05.01.05	Pengelolaan Kekayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Intelektual	dalam bidang Pengelolaan Kekayaan
		Intelektual
RAB.05.01.06	Penyidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Penyidikan
RAB.05.01.07	Perlindungan Saksi Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Korban	dalam bidang Perlindungan Saksi Dan
		Korban

Pemberantasan Tppu Dan Tppt	RAB.05.01.08	Pencegahan Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
RAB.05.01.09 Peradilan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peradilan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peradilan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Remanan Pempelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Remanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.04 Perindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengayanan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pengayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan An		Pemberantasan Tppu Dan	
RAB.05.01.09 Peradilan Penyelenggaraan urusan dalam bidang Peradilan Pemyelenggaraan urusan dalam bidang Penuntutan Penyelenggaraan urusan dalam bidang Penuntutan Pemyelenggaraan urusan dalam bidang Reamanan Pemyelenggaraan urusan dalam bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Retertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan dalam bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Retertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peneliharaan Keamanan Dan Retertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peneliharaan Keamanan Dan Retertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengayuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengayanan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pengayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pe		Tppt	
RAB.05.02.01 Penuntutan Penyelenggaraan urusan dalam bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan dalam bidang Penediharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Penjadanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Penjadanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Penjadanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Penjadanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penjadanan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penjadan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan P	RAB 05 01 09	Peradilan	
RAB.05.02.01 Penuntutan RAB.05.02 KEAMANAN RAB.05.02.01 Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat RAB.05.02.02 Penegakan Hukum RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.04 Perlindungan HAM RAB.05.03 Perlindungan HAM RAB.05.03.05 Perlindungan HAM RAB.05.03.06 Perlindungan HAM RAB.05.03.07 Perlindungan HAM RAB.05.03.08 Perlindungan HAM RAB.05.03.09 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.00 Perlindungan HAM RAB.05.03.01 Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM RAB.05.03.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.05 Perlindungan HAM RAB.05.03.06 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.07 Perlindungan HAM RAB.05.03.08 Penegakan HAM RAB.05.03.09 Penajuan HAM RAB.05.03.09 Penajuan HAM RAB.05.03.00 Penegakan HAM RAB.05.03.00 Penegakan HAM RAB.05.03.00 Penenuhan HAM RAB.05.03.00 Penegakan HAM RAB.05.03.00 Penenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Penenintahan dalam bidang Penenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendidi			
RAB.05.02.01 Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan dalam bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan dalam bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penagulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengilundungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengaparan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Vengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Vengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Vengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Penyelenggar	RAB 05 01 10	Penuntutan	
RAB.05.02 KEAMANAN Penyelenggaraan urusan ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan urusan banketertiban dalam bidang Penanggulangan Kejahatan transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Pernanggulangan Kejahatan transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Pernanggulangan kejahatan transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Penajuan HAM Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Pendidikan HAM Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Penyelenggaraan urusan bemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendidi	1413.00.01.10	1 onantatan	
RAB.05.02.01 Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat RAB.05.02.02 Penegakan Hukum RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.03.02 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Permajuan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pendidikan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pendid	PAR 05 02	KEAMANAN	
RAB.05.02.01 Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat RAB.05.02.02 Penegakan Hukum RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM RAB.05.03.01 Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.03.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.05 Pendidikan HAM RAB.05.03.06 Penajuan HAM RAB.05.03.07 Penajuan HAM RAB.05.03.08 Penajuan HAM RAB.05.03.09 Pemajuan HAM RAB.05.03.00 Penajuan HAM RAB.05.03.00 Penajuan HAM RAB.05.03.01 Pendidikan HAM RAB.05.03.02 Penajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM RAB.05.03.04 Penedidikan HAM RAB.05.03.05 Penedidikan HAM RAB.05.03.06 Penedidikan HAM RAB.05.03.07 Penedidikan HAM RAB.05.03.09 Penenuhan HAM RAB.05.03.09 Penenuhan HAM RAB.05.03.00 Penedidikan HAM RAB.05.03.00 Penedidikan HAM RAB.05.03.01 Penenuhan HAM RAB.05.03.02 Penajuan HAM RAB.05.03.03 Penedidikan HAM RAB.05.03.04 Penenuhan HAM RAB.05.03.05 Penedidikan HAM RAB.05.03.06 Penenuhan HAM RAB.05.03.09 Penenuhan HAM RAB.05.03.00 Penenuhan HAM RAB.05.00 Penenuhan Penenuhan Penenuhan Penenuhan Penenuhan Penenuhan Penenuhan Pe	N. 100.02	KEZMINIVI	
RAB.05.02.02 Penegakan Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan Hukum RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.05 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemepuhan HAM RAB.05.03.06 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM RAB.05.03.07 Pendidikan dan Tenaga Kerja (66) RAB.06.01 Pendidikan Formal Pada Pendidikan	PAR 05 02 01	Pamaliharaan Vaamanan Dan	
RAB.05.02.02 Penegakan Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemeruhan HAM RAB.05.03.05 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemeruhan HAM RAB.05.03.06 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemeruhan HAM RAB.05.03.07 Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pe	KAB.03.02.01		
RAB.05.02.02 Penegakan Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan Hukum RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Pengakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM RAB.05.03.05 Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan ur			
RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penajuan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.05 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penedidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penedidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendidi	PAR 05 02 02	Denegalzan Uulzum	
RAB.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.04 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.06.01.01 Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Penyelengdaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pend	KAB.03.02.02	renegakan nukum	
AB.05.03.01 Penagakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlandungan, Pemerintahan dalam bidang Perlandungan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM RAB.06.01.05 Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Meneng			dalam bidang Penegakan Hukum
AB.05.03.01 Penagakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlandungan, Pemerintahan dalam bidang Perlandungan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM RAB.06.01.05 Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Meneng			
AB.05.03.01 Penagakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlandungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat RAB.05.03.02 Pemanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlandungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlandungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlandungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penangulan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemendidikan Penyelengdaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Penyelengdaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Penyelengdaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pendi	PAR 05 00 02	Derlindungen Dengarran	Ponyelenggereer server
RAB.05.03.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penedidikan	RAB.03.02.03	,	
RAB.05.02.04 Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemeruhan HAM RAB.06.01.01 Pendidikan Man Tenaga Kerja (06) RAB.06.01.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pendidikan Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Pormal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah			
RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Penedidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01 Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.01 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Pendelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Pendelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Pend	DAD 05 00 04	Demonstration	
RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM RAB.05.03.05 Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01 Pendidik dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Pendendidikan Non Formal Pend	RAB.05.02.04		
RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM RAB.06.01.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.05 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.06 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal			
RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01 Pendidikan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.05 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.06 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal	212.02.00		
RAB.05.03.01 Perlindungan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM RAB.05.03.02 Pemajuan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal	RAB.05.03	HAK ASASI MANUSIA	
RAB.05.03.02 Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal	D.D. 05.00.01		
RAB.05.03.02 Pemajuan HAM RAB.05.03.03 Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.01 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan A	RAB.05.03.01	Perlindungan HAM	' 55
RAB.05.03.03 Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Pendid	DAR 05 00 00	77437	
RAB.05.03.03 Penegakan HAM RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidikan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal	RAB.05.03.02	Pemajuan HAM	
RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Pendidikan Menengah RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal	747.05.00		
RAB.05.03.04 Pemenuhan HAM Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal	RAB.05.03.03	Penegakan HAM	1
RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.06 Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal			
RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal	RAB.05.03.04	Pemenuhan HAM	1
RAB.06.01 PENDIDIKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal			
RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal			
RAB.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan	RAB.06.01	PENDIDIKAN	
Kependidikan RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.04 Pendidikan Pormal dalam bidang Pendidikan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan			
RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.05 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.06 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.07 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.08 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.09 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.09 Pendidikan Tinggi RAB.06.01.00 Pendidikan Tinggi	RAB.06.01.01		
RAB.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan		p	ů l
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan			
Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Pendidikan Formal Pada Pendidikan Formal Pada Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan	RAB.06.01.02		
RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan		Pendidikan Dasar, Dan	
RAB.06.01.03 Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan		Pendidikan Menengah	·
dalam bidang Pendidikan Non Formal RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan			
RAB.06.01.04 Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan urusan pemerintahan	RAB.06.01.03	Pendidikan Non Formal	
dalam bidang Pendidikan Tinggi	RAB.06.01.04	Pendidikan Tinggi	
			dalam bidang Pendidikan Tinggi

RAB.06.01.05	Pengelolaan Dan Pengembangan Substansi Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Dan Pengembangan Substansi Pendidikan
RAB.06.01.06	Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Satuan Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Satuan Pendidikan
RAB.06.02	KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ketenagakerjaan
RAB.06.02.01	Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
RAB.06.02.02	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
RAB.06.02.03	Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
RAB.06.02.04	Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
RAB.06.02.05	Pengelolaan Pelindungan Pekerja Migran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pelindungan Pekerja Migran
RAB.06.03	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RAB.06.03.01	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset
RAB.06.03.02	Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Riset dan Inovasi
RAB.06.03.03	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi
RAB.06.04	PEMUDA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemuda
RAB.06.04.01	Pemberdayaan Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Pemuda
RAB.06.04.02	Pengembangan Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Pemuda
RAB.06.05	OLAHRAGA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data olahraga
RAB.06.05.01	Pembudayaan Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan

		dalam bidang Pembudayaan Olahraga
RAB.06.05.02	, 0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Olahraga	dalam bidang Peningkatan Prestasi
		Olahraga
	Lingkungan dan Sur	nber Daya Alam (07)
RAB.07.01	PERTAMBANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pertambangan
RAB.07.01.01	Pengelolaan Minyak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Minyak
RAB.07.01.02	Pengelolaan Gas Bumi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Gas Bumi
RAB.07.01.03	Pengelolaan Mineral	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	-	dalam bidang Pengelolaan Mineral
RAB.07.01.04	Pengelolaan Batu Bara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Tongood David	dalam bidang Pengelolaan Batu Bara
RAB.07.01.05	Pengelolaan Geologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
ICID.07.01.00	r engelolaan deologi	dalam bidang Pengelolaan Geologi
RAB.07.02	ENERGI	
RAB.07.02	ENERGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
DAD 07 00 01	D 11	dalam bidang Energi
RAB.07.02.01	Pengelolaan Energi Baru	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Energi Baru
RAB.07.02.02	Pengelolaan Energi Terbarukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Energi
		Terbarukan
RAB.07.02.03	Pengelolaan Energi Tak Terbarukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	ici bai ukan	dalam bidang Pengelolaan Energi Tak
		Terbarukan
RAB.07.03	KEHUTANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
2		dalam bidang Kehutanan
RAB.07.03.01	Perencanaan Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Yang Berkelanjutan	dalam bidang Perencanaan Kehutanan Yang
		Berkelanjutan
RAB.07.03.02	Peningkatan Daya Saing	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Industri Primer	dalam bidang Peningkatan Daya Saing
		Industri Primer
RAB.07.03.03		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Hutan dan Lahan	dalam bidang Pengendalian Kebakaran
		Hutan dan Lahan
RAB.07.03.04	Peningkatan Daya Dukung	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Daerah Aliran Sungai	dalam bidang Peningkatan Daya Dukung
		Daerah Aliran Sungai
RAB.07.03.05	Peningkatan Rehabilitasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Hutan	dalam bidang Peningkatan Rehabilitasi
		Hutan

RAB.07.03.06	Penyelenggaraan Pemantapan Kawasan Hutan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Pemantapan Kawasan Hutan
RAB.07.04	KELAUTAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan
RAB.07.04.01	Pengelolaan Laut	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Laut
RAB.07.04.02	Pengelolaan Ruang Laut	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Ruang Laut
RAB.07.04.03	Pelindungan Lingkungan Laut	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pelindungan Lingkungan Laut
RAB.07.04.04	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
RAB.07.04.05	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
RAB.07.04.06	Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan
RAB.07.04.07	Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Budaya dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan
	<u> </u>	
RAB.08.01	AGAMA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Agama
RAB.08.01.01	Pemahaman Dan Layanan Keagamaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemahaman Dan Layanan Keagamaan
RAB.08.01.02	Umat Beragama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
RAB.08.01.03	Optimalisasi Potensi Ekonomi Keagamaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Optimalisasi Potensi Ekonomi Keagamaan
RAB.08.01.04	Penjaminan Produk Halal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penjaminan Produk Halal
RAB.08.01.05	Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan
RAB.08.01.06	Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Madrasah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Madrasah

RAB.08.01.07	Relevansi Dan Daya Saing	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Akses, Mutu,
	Pendidikan Tinggi Keagamaan	Relevansi Dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
PAR 00 01 00	D. i. I. d. N. D.	Keagamaan
RAB.08.01.08	Peningkatan Mutu Pesantren	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Mutu Pesantren
RAB.08.01.09	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
RAB.08.02	KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebudayaan
RAB.08.02.01	Pengelolaan Program Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Program Kebudayaan
RAB.08.02.02	Pengelolaan Program Kebahasaan dan Kesastraan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Program Kebahasaan dan Kesastraan
RAB.08.02.03	Perizinan Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perizinan Kebudayaan
RAB.08.02.04	Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan
RAB.08.02.05	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi
RAB.08.02.06	Peningkatan Kualitas Perpustakaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kualitas Perpustakaan
	Pemerintaha	n Umum (09)
RAB.09.01	DALAM NEGERI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Dalam Negeri
RAB.09.01.01	Politik dan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Politik dan Pemerintahan Umum
RAB.09.01.02	Otonomi Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Otonomi Daerah
RAB.09.01.03	Pembinaan Administrasi Kewilayahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan
RAB.09.01.04	Pembinaan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pemerintahan Desa
RAB.09.01.05	Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

RAR 09 01 06	Pembinaan Keuangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
ICAB.09.01.00	Tembhaan Kedangan Daeran	dalam bidang Pembinaan Keuangan Daerah
RAB.09.01.07		Penyelenggaraan urusan pemerintahan
}	Pencatatan Sipil	dalam bidang Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil
RAB.09.02	KEUANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Keuangan
RAB.09.02.01	P	
RAB.09.02.01	Perencanaan Dan Penganggaran APBN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Perencanaan Dan
		Penganggaran APBN
RAB.09.02.02	Pengelolaan Kas Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Kas Negara
RAB.09.02.03	, 9	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Pendapatan Negara	dalam bidang Pengelolaan Penerimaan Dan
		Pendapatan Negara
RAB.09.02.04	Pengelolaan Pengeluaran Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Belanja Negara	dalam bidang Pengelolaan Pengeluaran Dan
		Belanja Negara
RAB.09.02.05	Pengelolaan Pembiayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
10115.03.02.00	i ciigciolaali i ciiiolayaali	
DAD 00 00 06	Daniel Viliano V	dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan
RAB.09.02.06	Pengelolaan Kekayaan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
RAB.09.02.07	Monitoring Dan Evaluasi Anggaran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	- Inisgulari	dalam bidang Monitoring Dan Evaluasi
		Anggaran
RAB.09.02.08	1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Keuangan	dalam bidang Akuntansi Dan Pelaporan
		Keuangan
RAB.09.02.09	Perubahan APBN Dan Revisi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Anggaran	dalam bidang Perubahan APBN Dan Revisi
		Anggaran
RAB.09.02.10	Pengelolaan Fiskal Lainnya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Fiskal Lainnya
RAB.09.02.11	Pengadaan Barang/Jasa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
100.09.02.11	Pemerintah	
!		dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa
DAD OC OC	INDODNACI	Pemerintah
RAB.09.03	INFORMASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Informasi
RAB.09.03.01	Pengelolaan Sumber Daya Dan Perangkat Informatika	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Dan i Grangkat miormatika	dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya
		Dan Perangkat Informatika
RAB.09.03.02	Penatakelolaan Aplikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Informatika	dalam bidang Penatakelolaan Aplikasi
		Informatika
RAB.09.03.03	Pengelolaan Informasi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
I		
		dalam bidang Pengelolaan Informasi Publik

RAB.09.03.04	Pengelolaan Data Statistik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Data Statistik
RAB.09.03.05	Pengelolaan Data Geospasial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Data Geospasial
RAB.09.03.06	Penyiaran Radio Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
DAD 00 02 07	D	dalam bidang Penyiaran Radio Publik
RAB.09.03.07	Penyiaran Televisi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyiaran Televisi Publik
RAB.09.03.08	1 2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Informasi	dalam bidang Manajemen Keamanan
		Informasi
RAB.09.04	KOMUNIKASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Komunikasi
RAB.09.04.01	Pengelolaan Sumber Daya Perangkat Pos	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	r ordingstate r oo	dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya
PAR 00 04 00	D1-1	Perangkat Pos
RAB.09.04.02	Pengelolaan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Komunikasi
		dalam bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
RAB.09.05	Perencanaan Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Nasional	dalam bidang Perencanaan Pembangunan
		Nasional
RAB.09.05.01	Perencanaan Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Perencanaan Pembangunan
RAB.09.05.02	Penganggaran Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Penganggaran Pembangunan
RAB.09.05.03	Pengendalian Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengendalian Pembangunan
RAB.09.05.04	Prakarsa Strategis (Enabler)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
DID 00 05		dalam bidang Prakarsa Strategis (Enabler)
RAB.09.07	KESEKRETARIATAN NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
RAB.09.07.01	Denvelenggereen Hubungen	dalam bidang Kesekretariatan Negara
KAD.03.01.01	Kelembagaan Dan Pemberian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Hubungan
	Analisis Kebijakan Pada Presiden Dan Wakil Presiden	Kelembagaan Dan Pemberian Analisis
	The state of the s	Kebijakan Pada Presiden Dan Wakil
		Presiden
RAB.09.07.02	Pemberian Analisis Pendapat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Hukum Dan Rancangan Peraturan Perundang-	dalam bidang Pemberian Analisis Pendapat
	Undangan	Hukum Dan Rancangan Peraturan
		Perundang-Undangan
RAB.09.07.03	Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Negeri Dan Penanganan	dalam bidang Penyelenggaraan Koordinasi
	Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	Kerja Sama Teknik Luar Negeri Dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas
		Luar Negeri
		Luai Negeri

RAB.09.07.04	Donongonon Donotonon	D
RAB.09.07.04	Penanganan Penetapan Keputusan Dalam	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Kewenangan Presiden	dalam bidang Penanganan Penetapan
		Keputusan Dalam Kewenangan Presiden
RAB.09.07.05	Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Melalui Dukungan	dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan
	Kerumahtanggaan,	Presiden Dan Wakil Presiden Melalui
	Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi	Dukungan Kerumahtanggaan,
	Informasi, Serta Koordinasi	Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi
	Pengamanan	Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi
		Pengamanan
RAB.09.07.06	1 0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Prioritas Nasional	dalam bidang Pengendalian Program
		Prioritas Nasional
RAB.09.07.07	Pengelolaan Isu Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	•	dalam bidang Pengelolaan Isu Strategis
RAB.09.07.08	Pengelolaan Komunikasi Politik Presiden	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengelolaan Komunikasi
		Politik Presiden
RAB.09.07.09	, 0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Administrasi Ksp	dalam bidang Dukungan Teknis Dan
		Administrasi Ksp
RAB.09.07.10	J 1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
	Kabinet Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	dalam bidang Dukungan Manajemen
		Kabinet Kepada Presiden Dan Wakil
		Presiden Dalam Penyelenggaraan
:		Pemerintahan
RAB.09.07.11	Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan
		dalam bidang Pengembangan Nilai-Nilai
		Kebangsaan
	·	

4.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Domain data dan informasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.5.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (kempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 3.

Tabel 3. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi
		Arsitektur Proses Bisnis
	Informasi Pertahanan dan Luar	Negeri (01)
RAD.01.01	DATA PERTAHANAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pertahanan

RAD.01.01.01	Pertahanan Negara	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pertahanan Negara
RAD.01.01.02	Pengelolaan Instalasi Strategi	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Instalasi Strategi
RAD.01.01.03	Potensi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Potensi Pertahanan
RAD.01.01.04	Strategi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Strategi Pertahanan
RAD.01.01.05	Intelejen	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		ntelejen
RAD.01.01.06	Penanggulangan Acaman	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Penanggulangan Acaman
RAD.01.01.07	Pertahanan Siber	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pertahanan Siber
RAD.01.02	DATA URUSAN LUAR NEGERI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Urusan Luar Negeri
RAD.01.02.01	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Hubungan Luar Negeri
RAD.01.02.02	Politik Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Politik Luar Negeri
	Informasi Ekonomi dan Industri (02)
RAD.02.01	DATA INDUSTRI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Industri
RAD.02.01.01	Pembinaan Industri Regional	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Industri Regional
RAD.02.01.02	Penumbuh Kembangan Industri	
	Dalam Negeri	pemerintahan dalam bidang
		Penumbuh Kembangan Industri
		Dalam Negeri
RAD.02.01.03	Ketahanan Industri	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Ketahanan Industri

RAD.02.01.04	Pengelolaan Struktur Industri	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Struktur Industri
RAD.02.01.05	Pengelolaan Standar Nasional	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Standar Nasional
RAD.02.01.06	Penggunaan Produk Dalam	Penyelenggaraan urusan
	Negeri	pemerintahan dalam bidang
		Penggunaan Produk Dalam
		Negeri
RAD.02.01.07	Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan	Penyelenggaraan urusan
	Produk Digital	pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan
		Produk Digital
RAD.02.01.08	Pengeloloaan Iklim Usaha	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengeloloaan Iklim Usaha
RAD.02.02	DATA PERDAGANGAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Perdagangan
RAD.02.02.01	Pembinaan Perdagangan Regional	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Perdagangan
		Regional
RAD.02.02.02	Pengelolaan Perdagangan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Perdagangan
RAD.02.02.03	Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Perdagangan Dalam Negeri
RAD.02.02.04	Eksport Import	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Eksport Import
RAD.02.02.05	Pemberdayaan Konsumen	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pemberdayaan Konsumen
RAD.02.02.06	Standardisasi dan Pengendalian	1
	Mutu	pemerintahan dalam bidang
		Standardisasi dan Pengendalian
		Mutu
RAD.02.02.07	Perdagangan Berjangka	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Perdagangan Berjangka
RAD.02.03	DATA PERTANIAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Pertanian

RAD.02.03.01	Dombingon Domenica Designat	I D
RAD.02.03.01	Pembinaan Pertanian Regional	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Pertanian Regional
RAD.02.03.02	Peningkatan Produksi Pertanian	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Peningkatan Produksi Pertanian
RAD.02.03.03	Penyediaan Sarana dan	Penyelenggaraan urusan
	Prasarana Pertanian	pemerintahan dalam bidang
		Penyediaan Sarana dan
		Prasarana Pertanian
RAD.02.03.04	Ketahanan Pangan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Ketahanan Pangan
RAD.02.03.05	Vometine den Voemenen Hereti	
14317.02.00.00	Karantina dan Keamanan Hayati	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Karantina dan Keamanan Hayati
RAD.02.03.06	Peningkatan Nilai Tambah dan	Penyelenggaraan urusan
	Daya Saing	pemerintahan dalam bidang
		Peningkatan Nilai Tambah dan
		Daya Saing
RAD.02.04	DATA PERKEBUNAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Perkebunan
RAD.02.04.01	Pembinaan Perkebunan Regional	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Perkebunan Regional
RAD.02.04.02	Pengelolaan Tanaman	Penyelenggaraan urusan
	Perkebunan	pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Tanaman
		Perkebunan
RAD.02.04.03	Keberlanjutan Usaha Perkebunan	
1410.02.07.00	neochanjulari Usaria Perkebunan	Penyelenggaraan urusan
	1	pemerintahan dalam bidang
		Keberlanjutan Usaha
DAD CO CO CO		Perkebunan
RAD.02.04.04	Pengendalian Hama Penyakit dan	
	Perlindungan Perkebunan	pemerintahan dalam bidang
		Pengendalian Hama Penyakit
		dan Perlindungan Perkebunan
RAD.02.04.05	Pengembangan Bio	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengembangan Bio
RAD.02.05	DATA PETERNAKAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Peternakan

RAD.02.05.01	Pembinaan Peternakan Regional	Penyelenggaraan urusan
	i omining i observation i obse	pemerintahan dalam bidang
PAD 00 05 00	D. 3.1. D. 4.0.	Pembinaan Peternakan Regional
RAD.02.05.02	Benih dan Bibit Ternak	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Benih dan Bibit Ternak
RAD.02.05.03	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Kesehatan Masyarakat Veteriner
RAD.02.05.04	Pasca Panen Peternakan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pasca Panen Peternakan
RAD.02.05.05	Produksi Pakan dan Ternak	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Produksi Pakan dan Temak
RAD.02.06	DATA PERIKANAN	Penyelenggaraan urusan
1415.02.00	Diffit Didig avai	pemerintahan dalam bidang
DAD 00 06 01	D-11	
RAD.02.06.01	Pembinaan Perikanan	Penyelenggaraan urusan
	Regional	pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Perikanan
		Regional
RAD.02.06.02	Karantina Perikanan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Karantina Perikanan
RAD.02.06.03	Pengelolaan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Hasil Perikanan
RAD.02.06.04	Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan
	Perikanan	pemerintahan dalam bidang
		Pemberdayaan Masyarakat
		Perikanan
RAD.02.06.05	Pengelolaan Konservasi dan	Penyelenggaraan urusan
	Keanekaragaman Hayati Laut	pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Konservasi dan
		Keanekaragaman Hayati Laut
RAD.02.06.06	Perikanan Budidaya	Penyelenggaraan urusan
KAD.02.00.00	renkanan budidaya	-
		pemerintahan dalam bidang
		Perikanan Budidaya
RAD.02.07	DATA BADAN USAHA MILIK	Penyelenggaraan urusan
	NEGARA	pemerintahan dalam bidang
		Data Badan Usaha Milik Negara
RAD.02.07.01	Pembinaan Badan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Badan
1	1	

RAD.02.07.02	Pengelolaan Badan Usaha Milik	Damed
ICAD.02.07.02		3 30
	Negara	pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Badan Usaha Milik
		Negara
RAD.02.07.03	Keberlanjutan Badan Usaha MIlik	Penyelenggaraan urusan
	Negara	pemerintahan dalam bidang
		Keberlanjutan Badan Usaha
		MIlik Negara
		<u> </u>
RAD.02.07.04	Penguatan Daya Saing Badan	Penyelenggaraan urusan
	Usaha Milik Negara	pemerintahan dalam bidang
	Oscala Willia Nogara	-
		Penguatan Daya Saing Badan
		Usaha Milik Negara
RAD.02.07.05	Kesinergian Badan Usaha Milik	Penyelenggaraan urusan
	Negara	pemerintahan dalam bidang
		Kesinergian Badan Usaha Milik
		Negara
RAD.02.08	DATA INVESTASI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Investasi
RAD.02.08.01	Pembinaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan
	Regional	pemerintahan dalam bidang
	Togorial	Pembinaan Penanaman Modal
D.D. 00.00		Regional
RAD.02.08.02	Manajemen Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Manajemen Penanaman Modal
RAD.02.08.03	Manajemen Perizinan Penanaman	Penyelenggaraan urusan
	Modal	pemerintahan dalam bidang
		Manajemen Perizinan
		Penanaman Modal
RAD.02.08.04	Litigasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan
	_	pemerintahan dalam bidang
		Litigasi Penanaman Modal
RAD.02.09	DATA KOPERASI	Penyelenggaraan urusan
NAD.02.03	DATA MOLEKASI	. 55
		pemerintahan dalam bidang
		Data Koperasi
RAD.02.09.01	Pembinaan Koperasi	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Koperasi
RAD.02.09.02	Pengelololaan Produksi dan	Penyelenggaraan urusan
	Pemasaran Koperasi	pemerintahan dalam bidang
	<u> </u>	Pengelololaan Produksi dan
		Pemasaran Koperasi
		•

RAD.02.09.03	Pemberdayaan dan Pembiayaan	Penyelenggaraan urusan
	Koperasi	pemerintahan dalam bidang
	Imperais	Pemberdayaan dan Pembiayaan
		_
RAD.02.09.04	Parameter	Koperasi
RAD.02.09.04	Pengawasan Koperasi	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengawasan Koperasi
RAD.02.10	DATA USAHA KECIL DAN	Penyelenggaraan urusan
	MENENGAH	pemerintahan dalam bidang
		Data Usaha Kecil dan Menengah
RAD.02.10.01	Pembinaan Usaha Kecil dan	Penyelenggaraan urusan
	Menengah	pemerintahan dalam bidang
		Data Usaha Kecil dan Menengah
RAD.02.10.02	Kelembagaan Usaha Kecil dan	Penyelenggaraan urusan
	Menengah	pemerintahan dalam bidang
		Kelembagaan Usaha Kecil dan
		Menengah
RAD.02.10.03	Pengelolaan Produksi dan	Penyelenggaraan urusan
1010.02.10.00	Pemasaran Usaha Kecil dan	pemerintahan dalam bidang
	Menengah	Pengelolaan Produksi dan
		Pemasaran Usaha Kecil dan
		Menengah
RAD.02.10.04	Pemberdayaan dan Pembiayaan	
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	pemerintahan dalam bidang
		Pemberdayaan dan Pembiayaan
		Usaha Mikro, Kecil dan
		Menengah
RAD.02.11	DATA PARIWISATA	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
RAD.02.11.01	Destinasi Pariwisata	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
RAD.02.11.02	Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pemasaran Pariwisata
RAD.02.11.03	Sumber Daya dan Kelembagaan	
1412.02.11.00	Pariiwisata	pemerintahan dalam bidang
	1 at il wisata	_
		Sumber Daya dan Kelembagaan
DAD 00 11 01	1.0	Pariiwisata
RAD.02.11.04	Infrastruktur Pariwisata	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Infrastruktur Pariwisata
	Informasi Pembangunan Kewilayaha	
RAD.03.01	DATA PEKERJAAN UMUM	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Pekerjaan Umum

RAD.03.01.01	Pembinaan Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan
	Regional	pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Pekerjaan Umum
		Regional
RAD.03.01.02	Pengelolaan Infrastruktur	Penyelenggaraan urusan
	Pekerjaan Umum	pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Infrastruktur
		Pekerjaan Umum
RAD.03.01.03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Jasa Konstruksi
RAD.03.01.04	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Air Limbah
		Domestik
RAD.03.01.05	Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Sumber Daya Air
RAD.03.02	DATA TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Transmigrasi
RAD.03.02.01	Pembinaan Transmigrasi Regional	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Transmigrasi
		Regional
RAD.03.02.02	Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan urusan
	Trasmigrasi	pemerintahan dalam bidang
		Pendidikan dan Pelatihan
		Trasmigrasi
RAD.03.02.03	Pengembangan Kawasan	Penyelenggaraan urusan
	Transmigrasi	pemerintahan dalam bidang
		Pengembangan Kawasan
		Transmigrasi
RAD.03.03	DATA TRANSPORTASI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Transporrtasi
RAD.03.03.01	Pembinaan Transportasi	-
	Regional	pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Transportasi
		Regional
RAD.03.03.02	Pengelolaan Transportasi	Penyelenggaraan urusan
1415.00.00.02		pemerintahan dalam bidang
		Pengelolaan Transportasi
RAD.03.03.03	Pengelolaan Keamanan dan	
1415.00.00.00	Keselamatan Transportasi	pemerintahan dalam bidang
	1200attiatuti 110120pox una	Pengelolaan Keamanan dan

		Keselamatan Transportasi
RAD.03.03.04	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	
RAD.03.04	DATA PERUMAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Perumahan
RAD.03.04.01	Pembinaan Perumahan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Perumahan Regional
RAD.03.04.02	Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan
RAD.03.04.03	Pengembangan Kawasan Pemukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Kawasan Pemukiman
RAD.03.04.04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Strategis
RAD.03.04.05	Penyelenggaraan Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Perumahan
RAD.03.05	DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	
RAD.03.05.01	Pembinaan Pembangunan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pembangunan Regional
RAD.03.05.02	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
RAD.03.05.03	Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan
RAD.03.05.04	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

pemerintahan dalam bidang Pengembangan Daerah Tertentu	RAD.03.05.05	Pengembangan Daerah Tertentu	Penyelenggaraan urusan
RAD.03.06 DATA PERTANAHAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pertanahan Pertanahan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan Pertanahan Pertanahan Regional RAD.03.06.03 Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.06.06 Pengelokaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelokan Infrastruktur Pertanahan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Raplan Rangka Pengendalian Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Rangka Pengendalian Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendempingan Hukum dalam Pendempingan Hukum dalam Pendempingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendempingan Hukum dalam Pendempingan Pendemping	1412.00.00.00	rengembangan Daeran Tertentu	
RAD.03.06 DATA FERTANAHAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pertanahan Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pertanahan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengelengaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.07.03 Kebuarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampanan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan Pengelenggaraan urusan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pengelenggaraan urusan Pemerintahan			
RAD.03.06.01 Pembinaan Pertanahan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pertanahan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pertanahan Regional RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengelanggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengelanggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengelanggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Pengelolagaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Pengelangaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Regional Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Regional Pengelolaan Infrastruktur Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Regional Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Regional Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendumpingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendendayaan Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendendayaan Pengendalian Penduduk Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pengelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pengelenggaraan urusan Pengerintahan Peng	DAD 00.06		
RAD.03.06.01 Pembinaan Pertanahan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Repedidukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Repedidukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Repedidukan Regional Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependidukan Rependuktikan Regional Pendudukan Rependuktikan Regional Pendudukan Rependuktikan Rependuktikan Rependuktikan Rependuktikan Rependuktikan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependuktikan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Rependuktikan Rangka Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraa	RAD.03.06	DATA PERTANAHAN	
RAD.03.06.01 Pembinaan Pertanahan Regional pemerintahan dalam bidang pembinaan Pertanahan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RaD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Regional Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Pendudukan Rangka Pengendalian Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Pendudukan Rangka Pengendalian Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pendampingan Pend			pemerintahan dalam bidang
RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Regional Pendempingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendempingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pendempingan Hukum dalam Pendempingan Pende			Data Pertanahan
RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengalolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengalolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Regional Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Pendudukan Regional Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pengendalian Pendudukan Regional Pendampingan Hukum dalam Pengendalian Pendudukan Pengendalian Pendudu	RAD.03.06.01	Pembinaan Pertanahan Regional	Penyelenggaraan urusan
RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan RAD.03.06.03 Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah RAD.03.06.04 Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Pentisipasi Masyarakat Pemperdayaan Pentisipasi Masyarakat Pemperdayaan Pertisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Pertisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan Pemperdayaan Pertisipasi			pemerintahan dalam bidang
RAD.03.06.03 Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Regional Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Regional Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Pendudukan Regional Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penyele			Pembinaan Pertanahan Regional
RAD.03.06.03 Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rependudukan Regional Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Regional Pendudukan Regional Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan P	RAD.03.06.02	Kebijakan Hukum Pertanahan	Penyelenggaraan urusan
RAD.03.06.03 Kebijakan Pengadaan Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah RAD.03.06.04 Tata Ruang Tanah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat			pemerintahan dalam bidang
RAD.03.06.04 Tata Ruang Tanah RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendudukan RAD.03.07.03 Keluanga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pem			Kebijakan Hukum Pertanahan
RAD.03.06.04 Tata Ruang Tanah RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07 Pembinaan Kependudukan RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rendampingan Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Renderocana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan u	RAD.03.06.03	Kebijakan Pengadaan Tanah	Penyelenggaraan urusan
RAD.03.06.04 Tata Ruang Tanah RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07 Pembinaan Kependudukan RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rendampingan Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Renderocana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan u			pemerintahan dalam bidang
RAD.03.06.04 RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07.01 Pendampingan Hukum dalam Pendudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Pendudukan Rendampingan Hukum dalam Kependudukan Regional RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rendampingan Pendempingan Pende			
Pemberdayaan Partisipasi RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Pemberdayaan Partisipasi Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Regional RAD.03.07.01 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional Pendampingan Hukum dalam Pendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dal	RAD.03.06.04	Tata Ruang Tanah	
RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Pertanahan Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan RAD.03.07.01 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat			1
RAD.03.06.05 Litigasi Pertanahan Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan Pertanahan Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Pemperintahan dalam bidang Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)			
RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional Pembinaan Kependudukan Rangka Pengendalian Pendudukan Rangka Pengendalian Pendudukan Rad.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pembinaan Keluarga Berencana Pendampingan Urusan pemerintahan dalam bidang Rad.03.07.03 Keluarga Berencana Pendendudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rad.03.07.03 Femberdayaan Partisipasi Masyarakat Penlenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Pentuduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Reharga Perpendayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)	RAD 03 06 05	Litigasi Pertanahan	
RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Regional RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Pentusipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Remberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan urusan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	14.15.00.00.00	Indgasi i ci tariariari	
RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan Regional Pembinaan Kependudukan Pembinaan Kependudukan Regional Pembinaan Regional Pembinaan Regional Pembinaan Regional Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam bidang Pendampingan Urusan Pendenggaraan urusan Pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.03 RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan urusan urusan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat			
Pertanahan RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Pendempingan Pendempingan Pendempingan Pendempingan Pendempingan Pendempingan Penperintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesebatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	DAD 00 06 06		
RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional Pendampingan Hukum dalam bidang Rangka Pengendalian Pendudukan Rangka Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pengendanpingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pengendanpingan Hukum dalam Pendampingan Pendempingan Penduduk Penperintahan dalam bidang Pemberintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesebatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan pengengaraan urusan pe	RAD.03.06.06		33
RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan urusan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat		Pertanahan	
RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Pemberdaya			
RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)			Pertanahan
RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional Regional Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesebatan (04) RAD.04.01 Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	RAD.03.07	DATA KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan
RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Penduduk Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat			pemerintahan dalam bidang
Regional pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat urusan urusan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat urusan			Kependudukan
RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Rangka Pengendalian Penduduk pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	RAD.03.07.01	Pembinaan Kependudukan	Penyelenggaraan urusan
RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan Rangka Pengendalian Penduduk pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat		Regional	pemerintahan dalam bidang
RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan			Pembinaan Kependudukan
Rangka Pengendalian Penduduk pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan			Regional
Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan urusan	RAD.03.07.02	Pendampingan Hukum dalam	Penyelenggaraan urusan
RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan		Rangka Pengendalian Penduduk	pemerintahan dalam bidang
RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan			Pendampingan Hukum dalam
RAD.03.07.03 Keluarga Berencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Partisipasi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan			· -
Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan	RAD.03.07.03	Keluarga Berencana	
RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan Masyarakat pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan			pemerintahan dalam bidang
RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan			-
Masyarakat pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan	RAD.03.07.04	Pemberdayaan Partisinasi	~
Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan		_	
Masyarakat Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan			-
RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan			•
RAD.04.01 DATA KESEHATAN Penyelenggaraan urusan	Testan	magi Perlindungan Social dan Kosa	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
pemerintahan dalam bidang	LV104.01	DATA RESECTATAN	
			pemerintanan dalam bidang

	T	Kesehatan
RAD.04.01.01	Pembinaan Kesehatan Regional	Penyelenggaraan urusan
KAD.04.01.01	remoniaan keschatan kegional	pemerintahan dalam bidang
		Pembinaan Kesehatan Regional
RAD.04.01.02	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
RAD.04.01.02	Reiannasian dan Alat Resenatan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Kefarmasian dan Alat Kesehatan
RAD.04.01.03	Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Kesehatan Masyarakat
RAD.04.01.04	Tenaga Kesehatan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Tenaga Kesehatan
RAD.04.01.05	Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengendalian Penyakit
RAD.04.01.06	Pencegahan Penyakit	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pencegahan Penyakit
RAD.04.01.07	Pemberantasan Penyalahgunaan	Penyelenggaraan urusan
	dan Peredaran Gelap Narkoba	pemerintahan dalam bidang
	(P4GN)	Pemberantasan Penyalahgunaan
		dan Peredaran Gelap Narkoba
		(P4GN)
RAD.04.01.08	Pengawasan Obat dan Makanan	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Pengawasan Obat dan Makanan
RAD.04.02	DATA SOSIAL	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Sosial
RAD.04.03	DATA PEMBERDAYAAN	Penyelenggaraan urusan
	PEREMPUAN	pemerintahan dalam bidang
		Data Pemberdayaan
		Perempuan
Informa	si Ketertiban Umum dan Kesela	matan (05)
RAD.05.01	DATA HUKUM	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Hukum
RAD.05.02	DATA KEAMANAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Keamanan
RAD.05.03	DATA HAK ASASI MANUSIA	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Hak Asasi Manusia
Infor	masi Pendidikan dan Tenaga Ke	rja (06)
RAD.06.01	DATA PENDIDIKAN	Penyelenggaraan urusan
		1

		pemerintahan dalam bidang
		Data Pendidikan
RAD.06.02	DATA KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Ketenagakerjaan
RAD.06.03	DATA ILMU PENGETAHUAN	Penyelenggaraan urusan
	DAN TEKNOLOGI	pemerintahan dalam bidang
		Data Ilmu Pengetahuan dan
		Teknologi
RAD.06.04	DATA PEMUDA	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Pemuda
RAD.06.05	DATA OLAHRAGA	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Olahraga
I:	nformasi Lingkungan dan Sumber Daya	Alam (07)
RAD.07.01	DATA PERTAMBANGAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Pertambangan
RAD.07.02	DATA ENERGI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Energi
RAD.07.03	DATA KEHUTANAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Kehutanan
RAD.07.04	DATA KELAUTAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Kelautan
RAD.07.05	DATA LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		data Lingkungan Hidup
<u> </u>	Informasi Budaya dan Agama (0	8)
RAD.08.01	DATA AGAMA	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Agama
RAD.08.02	DATA KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Kebudayaann
	Informasi Pemerintahan Umum (09)
RAD.09.01	DATA DALAM NEGERI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Dalam Negeri
RAD.09.02	DATA KEUANGAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Keuangan

RAD.09.03	DATA INFORMASI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Informasi
RAD.09.04	DATA KOMUNIKASI	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Komunikasi
RAD.09.06	DATA APARATUR NEGARA	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang
		Data Aparatur Negara
RAD.09.07	DATA KESEKRETARIATAN	Penyelenggaraan urusan
	NEGARA	pemerintahan dalam bidang
		Data Kesekretariatan Negara

4.3. Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.6.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (kempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 4.

Tabel 4. Referensi Arsitektur Layanan SPBE

RAL.01.01.01 Strategi Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Strategi Pertahanan RAL.01.01.02 Perencanaan Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Perencanaan Pertahanan RAL.01.01.03 Potensi Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Perencanaan Pertahanan RAL.01.01.04 Kekuatan Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 URUSAN LUAR Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02.01 Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Urusan Luar Negeri Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar pemerin	Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
RAL.01.01.01 Strategi Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Strategi Pertahanan RAL.01.01.02 Perencanaan Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Perencanaan Pertahanan RAL.01.01.03 Potensi Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Perencanaan Pertahanan RAL.01.01.04 Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 URUSAN LUAR Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Negeri dan Politik Luar Negeri RAL.01.02.01 Penyelenggaraan Hubungan Luar Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Penyelengga		Layanan Publik (01)	
RAL.01.02 Perencanaan Pertahanan RAL.01.01.03 Potensi Pertahanan RAL.01.01.04 Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 URUSAN LUAR NEGERI RAL.01.02.01 Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dalam bidar Perencanaan Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar RAL.01.02.01 Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri RAL.01.02.02 Hukum dan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar	RAL.01.01	PERTAHANAN	pemerintahan dalam bidang
Pertahanan RAL.01.01.03 Potensi Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Perencanaan Pertahanan RAL.01.01.04 Kekuatan Pertahanan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 URUSAN LUAR Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 Penyelenggaraan Hubungan Luar Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Perjanjian urusa pemerintahan dalam bidar Perjanjian pemerintahan dalam bidar Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Penyelenggaraan u	RAL.01.01.01	Strategi Pertahanan	pemerintahan dalam bidang
RAL.01.02 URUSAN LUAR Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 URUSAN LUAR Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02 URUSAN LUAR Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Urusan Luar Negeri RAL.01.02.01 Penyelenggaraan Luar Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Negeri dan Politik Luar Negeri Hubungan Luar Negeri RAL.01.02.02 Hukum dan Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Perjanjian pemerintahan dalam bidar Internasional	RAL.01.01.02		pemerintahan dalam bidang
RAL.01.02 URUSAN LUAR Penyelenggaraan urusa pemerintahan dalam bidar Kekuatan Pertahanan RAL.01.02.01 Penyelenggaraan Urusan Luar Negeri Hubungan Luar Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Luar Negeri dan Politik Urusan Luar Negeri dan Politik Penyelenggaraan Urusan Luar Negeri dan Politik Urusan Luar Negeri Demerintahan dalam bidar Penyelenggaraan Urusan Urusan Urusan Demerintahan dalam bidar Perjanjian Urusan Urusan Urusan Demerintahan dalam bidar Derjanjian Urusan Urusan Demerintahan dalam bidar Derjanjian Urusan Urusan Demerintahan dalam bidar Derjanjian Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Demerintahan dalam bidar Derjanjian Urusan U	RAL.01.01.03	Potensi Pertahanan	pemerintahan dalam bidang
RAL.01.02.01 Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri Hubungan Hubung	RAL.01.01.04	Kekuatan Pertahanan	pemerintahan dalam bidang
Hubungan Luar pemerintahan dalam bidar Negeri dan Politik Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri dan Politik Luar Negeri Perjanjian pemerintahan dalam bidar pemerintahan dalam bidar Internasional	RAL.01.02	011001111	pemerintahan dalam bidang
Perjanjian pemerintahan dalam bidar Internasional Hukum dan Perjanjia	RAL.01.02.01	Hubungan Luar Negeri dan Politik	pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri
	RAL.01.02.02	Perjanjian	pemerintahan dalam bidang Hukum dan Perjanjian

si dan asi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Informasi dan Diplomasi Publik
l dan Konsuler	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Protokol dan Konsuler
ıngan WNI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan WNI
s Diplomatik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitas Diplomatik
ARAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kenegaraan
MI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ekonomi
RI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Industri
atan Daya Saing nandirian Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri
an Implementasi Indoesia 4.0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Implementasi Making Indoesia 4.0
atan Kemampuan Barang dan Jasa Industri Halal Vegeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri
an Penguasaan adustri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perluasan Penguasaan Pasar Industri
an Kewirausahaan dustri Kecil dan ah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah
aan Persebaran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemerataan Persebaran Industri
laan Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Industri Kreatif
GANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perdagangan
	GANGAN


RAL.01.06.01	Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.02	Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.03	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.04	Optimalisasi Akses Pasar International melauli Diplomasi Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.05	Peningkatan Kinerja Eksport Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.06	Optimalisasi Peranan PBK, SRG dan PLK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.07	Optimalisasi Rekomendasi Kebijakan Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.07	PERTANIAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertanian
RAL.01.08	PERKEBUNAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perkebunan
RAL.01.09	PETERNAKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peternakan
RAL.01.10	PERIKANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perikanan
RAL.01.11	BADAN USAHA MILIK NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Badan Usaha Milik Negara
RAL.01.12	INVESTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Investasi
RAL.01.13	KOPERASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi
RAL.01.14	USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah
RAL.01.15	PARIWISATA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pariwisata
RAL.01.16	PERIZINAN DAN AKREDITASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perizinan dan Akreditasi
RAL.01.17	PEKERJAAN UMUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum
RAL.01.18	TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Transmigrasi
RAL.01.19	TRANSPORTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Transportasi


RAL.01.20	PERUMAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan
RAL.01.21	PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
RAL.01.22	PERTANAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertanahan
RAL.01.23	KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan
RAL.01.24	PEMERINTAHAN DAERAH	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemerintahan Daerah
RAL.01.25	KESEHATAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan
RAL.01.26	SOSIAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Sosial
RAL.01.27	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan
RAL.01.28	HUKUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hukum
RAL.01.29	KEAMANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keamanan
RAL.01.30	HAK ASASI MANUSIA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia
RAL.01.31	PENDIDIKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan
1		Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ketenagakerjaan
DAN TEKNOLOGI pemerintahan		
RAL.01.34	PEMUDA Penyel pemer Pemud	
RAL.01.35	OLAH RAGA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Olah Raga
RAL.01.36	PERTAMBANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertambangan
RAL.01.37	ENERGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi
RAL.01.38 KEHUTANAN		Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kehutanan

RAL.01.39	KELAUTAN	Penyelenggaraan urusan
		pemerintahan dalam bidang Kelautan
RAL.01.40	LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup
RAL.01.41	AGAMA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Agama
RAL.01.42	KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebudayaan
RAL.01.43	INFORMASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Informasi
RAL.01.44	KOMUNIKASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi
	Layanan Administasi Pemerintahan	(02)
RAL.02.01	DALAM NEGERI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Dalam Negeri
RAL.02.02	KEUANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keuangan
		pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan
RAL.02.04	APARATUR NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Aparatur Negara
RAL.02.05	KESEKRETARIATAN NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesekretariatan Negara

4.4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain Aplikasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.7.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat ke 4 (empat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur aplikasi pemerintah daerah dengan ilustrasi pada Gambar 30 dan daftar referensi Arsitektur Aplikasi pada Tabel 5.





Gambar 30. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Tabel 5. Referensi Arsitektur Aplikasi Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi
	Aplikasi U	mum (Ol)
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama
		dan standar, dan digunakan secara bagi
		pakai oleh Pemerintah Daerah untuk
		mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama
	Pemerintahan	dan standar, dan digunakan secara bagi
		pakai Pemerintah Daerah untuk
		mendukung administrasi pemerintahan.
	Aplikasi Kh	nusus (02)
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan,
		digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah
		Daerah untuk memenuhi kebutuhan
-		khusus yang merupakan kebutuhan
		Instansi Pemerintah, untuk mendukung
		misi tertentu, dapat berupa aplikasi
		layanan publik dan/atau aplikasi
		administrasi pemerintahan untuk misi
		khusus pada instansi pemerintahan.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan,
		digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah
	,	Daerah untuk memenuhi fungsi khusus
		yang bukan fungsi Pemerintah Daerah lain,
		dapat berupa aplikasi layanan publik
		dan/atau aplikasi administrasi
		pemerintahan untuk fungsi khusus pada
		instansi pemerintahan.

Penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur aplikasi SPBE daerah sebagai berikut:

a. Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan Aplikasi Umum layanan publik (RAA 01.01) merupakan lapisan Aplikasi Umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared seruices). Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan melayani publik sesuai bidang dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tidak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini berhubungan dengan lapisan di bawahnya, baik lapisan aplikasi khusus maupun lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan.

b. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan (RAA 01.02) memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh Pemerintah Daerah secara berbagi pakai. Aplikasi ini dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared seruices). Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan digunakan untuk mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung aplikasi pada lapisan di atasnya.

c. Aplikasi Khusus Misi Tertentu

lapisan aplikasi khusus misi tertentu (RAA A2.Ol) mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi khusus hanya dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.


d. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Aplikasi khusus fungsi tertentu (RAA O2) ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan

secara vertikal dalam satu Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

4.5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Aplikasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.8.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat ke 4 (kempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 6.



Gambar 31. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Daerah Tabel 6. Referensi Arsitektur Infrastruktur Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Infrastruktur
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan
		penempatan, penyimpanan dan pengolahan
		data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan
		pemrosesan komputasi tertentu atau
		penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan
		pengendalian dan pengoperasian dari sebuah
		lingkungan sistem.
	Sistem In	ntegrasi (O2)
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan
		antara subsistem atau simpul jaringan dalam
		satu sistem/ organisasi.

02.02	Sistem Penghubung Layanan	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi
	Pemerintah	antar aplikasi dalam pertukaran data maupun
		layanan.
	Platfo	orm (O3)
03.01	Kerangka Infrastruktur dan	Perangkat keras dan perangkat lunak yang
	Aplikasi	digunakan lingkungan kerja yang mendukung
		aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai
		layanan platform berdasarkan teknologi cloud
		untuk lingkungan kerja aplikasi.

Penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur infrastruktur SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) sebagai berikut:

- a. Fasilitas Komputasi (RAI 01) Lapisan ini terdiri dari pusat data nasional (RAI 01.01), pusat komputasi (RAI 01.02), dan pusat kendali (RAI01.03) yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Lapisan ini merupakan fasilitas dari layanan infrastruktur dasar yang digunakan sebagai penyimpanan (storagel, kendali, dan komputasi dari sistem nasional.
- b. Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:
 - 1. Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01)

Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan di bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya, serta memastikan keamanan informasi dalam komunikasi data antar sistem informasi. Jaringan intra pemerintah dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (Network Operation Center/NoC) Pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola Pemerintah Daerah; dan

2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02)


Lapisan sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan logikal yang mendukung lapisan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur SPBE di atasnya.

C. Platform (RAI O3), lapisan ini terdiri dari:

1. Kerangka infrastruktur dan aplikasi (RAI O3.01) Lapisan ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar *platform* lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya; dan

2. Komputasi Awan (RAI 03.02)


Merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem Infrastructure as a Services (IaaS), Platform as a Services (PaaS), dan Software as a Services (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan Big Data as a Services (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan Seanrity as a Servies (SecaaS), terlihat ilustrasi pada Gambar 25, yang merupakan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk Government Cloud, dengan penerapan teknologi Block Chain.



Gambar 32. Komputasi Awan Infrastruktur SPBE

4.6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Domain Aplikasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.9.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (kempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 7.



Gambar 32. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Tabel 7. Referensi Arsitektur Keamanan Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Standar Ke	amanan (O1)
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
	Penerapan F	Keamanan (O2)
02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Rrsat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah

			mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Infrastruktur Nasional	Keamanan SPBE	Kelaikan keamanan terhadap Infrastnrktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

a. Standar Keamanan (RAK 01)

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan keamanan yang diacu oleh Pemerintah Daerah. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- 1. peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE;
- 2. standar nasional dan internasional terkait keamanan informasi; dan
- 3. regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE.

b. Penerapan Keamanan (RAK 02)

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko keamanan SPBE. Program kerja keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE dari setiap Pemerintah Daerah. Target pelaksanaan program kerja keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah. Program kerja keamanan SPBE, paling sedikit meliputi:

- 1. edukasi kesadaran keamanan SPBE;
- 2. identifikasi kerentanan keamanan SPBE;
- 3. peningkatan keamanan SPBE;
- 4. penangEulan insiden keamanan SPBE; dan
- 5. audit keamanan SPBE.

Penjelasan lebih lanjut terkait program kerja keamanan SPBE diantaranya sebagai berikut:

1. Edukasi kesadaran keamanan

Edukasi kesadaran keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.

2. Identifikasi kerentanan keamanan

Identifikasi kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE, analisis kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE.

3. Peningkatan keamanan

Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.

4. Penanganan insiden keamanan

Penanganan insiden keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

- a) identifikasi sumber serangan;
- b) analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- c) penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- d) dokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- e) mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE; dan
- f) penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

5. Audit keamanan SPBE

Audit keamanan SPBE dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE daerah serta dilaksanakan paling sedikit I (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk aplikasi khusus dan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Kegiatan audit ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan kendali keamanan informasi pada Pemerintah Daerah telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

BAB V

TARGET PENGEMBANGAN SPBE

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

5.1. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan sebagai "IT" nya Kabupaten Tanjung Jabung BArat. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai support dan enabler. Support berarti memberi bantuan dan handling jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan enabler berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2024 – 2028 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 1,71 (Kurang) menjadi 3,00 (Baik).

5.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 4 kategori, yaitu:

- 5.2.1. Tata Kelola SPBE;
- 5.2.2. Layanan SPBE;
- 5.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- 5.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE.



Gambar 33. Inisiatif Strategis

5.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari :

1. Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

2. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggunjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemelihataan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

3. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikanoleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

5.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survey Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;

c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk

Tabel 35. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum optimalnya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tupoksi yang disahkan danselalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalkan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dikembangkan, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

6.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh tabel 36 berikut.

Tabel 36. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum seluruhnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

- mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanalkanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;

- 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
- 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

5.2.3.Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan

komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;

- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
 - jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 - 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
 - Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).
- 3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
 - Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanalkanal perangkat IoT;
 - d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
- 4. Penyediaan akses Layanan SPBE
 - 1. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;
 - 2. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
 - 3. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan

- kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;
- 4. Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum terjangkau.

5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai

- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
- b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
- c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
- d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - Kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengandukungan teknologi layanan berbagi pakai.

6. Pembangunan Portal Data Daerah

- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan
 Satu Data Indonesia dan Forum satu data Indonesia tingkat
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Pembangunan Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung

layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;

d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

5.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-leaming, dan berbagai forum lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
- b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
 - pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola renumerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- 3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antaralain:
 - 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - 3) peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

2	Audit TIK	Belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala
---	-----------	---	---	--

6.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmatikan oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya single entry dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu kontek tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 37. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

BAB VI

ANALISIS KESENJANGAN

6.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan , Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (Standar Operational Procedure) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE , terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan , yaitu :

- 1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- 2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Tabel 34. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan

6.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, stakeholder, perencanaan dan enabler (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefinisikan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

BAB VII

PETA RENCANA SPBE

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2024 2026; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2026 2028.

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- 1. Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 2. Berfungsinya Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- 3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
- 4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
- 5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
- 6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
- 7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- 8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau IT Service Management);
- 9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
- 10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2026 - 2028 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;

- 2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
- 3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- 4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
- 5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai tahun 2024 – 2028. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 – 2028 dapat dilihat di tabel 36.

4.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2024– 2029)

Tabel 36. Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2024 - 2029)

	Inisiatif Strategis No		1 Pembangur Kabupaten (2.16.2.16.	•	Penatalaksanaan dan l Government dalam Pe Pemerintahan Daerah	Penatalaksanaan Government dalar Pemerintahan Da Kabupaten/Kota)	Penatalaks: Governmer Pemerintal Kabupaten	Penatalaks: Governmer Pemerintal Kabupaten	Penatalaks: Governmer Pemerintal Kabupaten	Penatalaksanaan Government dalar Pemerintahan Da Kabupaten/Kota) Kabupaten/Kota) Kabupaten/Kota) Pembentukan dar Kapasitas Tim Ko Kapasitas Tim Ko Kabupaten Tanju (2.16.2.16.2.20.2 Penatalaksanaan Government dalan Pemerintahan Da Kabupaten/Kota)
Tabel 36. Peta Kencana SPBE	ategis		Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjug Jabung Barat (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	/Kota)				Pembentukan dan Penguatan Kanasitas Tim Koordinasi SPRF	Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 - Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)
SIICan			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	
a SPBE Kabupaten Tanjung	Target Keluaran		Dokumen Aristektur Proses Bisnis Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
ng Jabung Barat (Penanggungjawab		Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	Bappeda danDinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Sekretariat Daerah	Borion Ownering
2024 -		2024	(3)	4		(4		
- 2029	Waktı	1 2025		(((((3)
_	Waktu Pelaksanaan	2026		((
	anaan	2027	(3)							
		2028								

										No
							Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-		Inisiatif Strategis
3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	ယ	3.2			
Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi (2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.0 1.1 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Tanjung Jabung BArat		Target Keluaran
Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Bappeda, DinasKominfo dan Bagian Hukum	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Dinas Kominfo		Penanggungjawab
Q	((((3)	(3)		2024	
			(((3)		2025	Waktu
(4)	(3)	(3)				(3)			2026	Waktu Pelaksanaan
									2027	inaan
									2028	

No				4									σ
Inisiatif Strategis				Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam Penyelenggaraan	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)							Survey Pengguna SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.2 – Monitoring Opini dan Aspirasi Publik)
			3.10	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1
Target Kejuaran		Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Evaluasi dan optimalisasi manajemen layanan	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE	Audit TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan
Penanggungjawab			Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Bagian Organisasi	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo dan BKPSDM	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo, Bagian Organisasi
	2024		(((((3)	(3	3	3	3	
Wakt	2025			((((3)	((((((
Waktu Pelaksanaan	2026		3	((((((3	((
sanaan	2027			((((3)	(((((3)
	2028			(3)	(3)	((3)	3	(3)	9	(3)		(

No			6	7					8
Inisiatif Strategis			Portal Pelayanan Publik Terintegrasi (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 – Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 – Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Elevi Olim)				Penyelenggaraan Manajemen Layanan (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-
			6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1
Target Keluaran		pemerintahan	Adanya pengembangan portal pelayanan publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dokumen persuratan)	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Adanya portal pusat layanan internal (service desk)
Penanggungjawab			Dinas Kominfo	Bappeda, BKPSDM, Bagian Pengadaaan Barang danJasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo	BKD, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kominfo	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
	2024				((3)	(3)	(
Wakt	2024 2025				((((
Waktu Pelaksanaan	2026				((((
sanaan	2027		(((3)		9
	7 2028				((3	(

No			9	10	1	12
Inisiatif Strategis		Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Pengembangan Pusat Data (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 – Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah)	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.8 – Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Sukoharjo (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 – Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah)
			9.1	10.1	11.1	12.1
Target Keluaran			Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional data center	Adanya evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dan UPT	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
Penanggungjawab			Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo dan OPD Terkait	Dinas Kominfo
	2024			Q		(
Waktu	2025			((
Waktu Pelaksanaan	2026		SS			(
anaan	2027 2028		(3)			(3)
	2028					

No		13	14	15	
Inisiatif Strategis		Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10–Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	Pembangunan Portal Data Daerah (2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3— Membangun Metadata Statistik Sektoral)	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah (2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 – Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik)	
		13.1	14.1	15.1	15.2
Target Keluaran		Tersedianya layanan Cloud untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Adanya pengembangan portal data Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
Penanggungjawab		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo dan Bappeda	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
	2024				(
Waktı	2025	(3)	((
Waktu Pelaksanaan	2024 2025 2026 2027 2028		(
anaan	2027				(
	2028				

No		16		17	18	
Inisiatif Strategis		Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	(2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 – Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral)	Promosi Literasi SPBE (5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE (5.04.02.2.01.03 -	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
		16.1	16.2	17.1	18.1	18.2
Target Keluaran		Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Penanggungjawab		Dinas Kominfo dan OPD terkait	Dinas Kominfo dan OPD terkait	BKPSDM dan Dinas Kominfo Bidang Komunikasi	BKPSDM dan SekretariatDinas Kominfo	BKPSDM dan DinasKominfo
•	2024			(3)	((
Wakt	2025				(
Waktu Pelaksanaan	2026				(3)	
sanaan	2027	(3)				
	2028	3				

19	No	
19 Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.8 – Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan)		Inisiatif Strategis
19.1		
Adanya Forum Kolaborasi SPBE		Target Keluaran
Dinas Kominfo	96 800	Penanogungiawah
	2024	
(3)	2025	Wakt
(3)	2024 2025 2026 2027 2028	Waktu Pelaksanaan
(3)	2027	accaca
	2028	

BAB VII

DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Aristektur Proses Bisnis Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inisiatif Strategis	Kabupaten/Kota Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024 - 2028
	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (Business Process Modeling and Notation) Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah. Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Binis Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE

- Dokumen model Peta Proses Bisnis masingmasing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik.
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi.

Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan,Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Sukoharjo Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah. Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE. Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.

Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	anjung Jabung Barat 1.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2026
Penanggungjawab	Bappeda dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Memahami konsep dasar Arsitektur Data Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Sukoharjo Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah. Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur data Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data. Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.

Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.4
Nama Program Inisiatif	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjaw ab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah. Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur aplikasi Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitasaktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi. Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.

Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.5	
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
Tahun	2024-2026	
Penanggungjawab	Dinas Kominfo	
Rincian Kegiatan	 Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah. Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE 	
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur infrastruktur Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur. Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur. 	

Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo Bidang Komunikasi
Rincian Kegiatan	 Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitasaktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi. Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	2.1
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
73. 1	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024 – 2025
Penanggungjawab	Setda/Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	 Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikut nya sebagai tindak lanjut Menerbitkan SK Tim SPBE Perubahan Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE FGD reviu dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah Notulensi/catatan/laporan reviu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	3.1
Nama Program	Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koorodinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan pengesahan kebijakan Melakukan sosialisasi kebijakan Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Tim Kooroodinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE Perubahan yangsudah disahkan Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE

Program 3.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Kode Program	3.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat. Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SBPE.

Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data

Manajemen Data	
Kode Program	3.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bappeda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum melingkupi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi. Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data

Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentangPeta Rencana SPBE

Kode Program	3.4
Nama Program	Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan
	Peta Rencana SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE

Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data

Kode Program	3.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN
	 Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Menetapkan Standar Tingkatan/Rating Pusat Data Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional Membuat SOP Pusat Data Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Pusat Data

- Kebijakan terkait layanan pusat data yangtelah ditetapkan
- Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja

 • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan
- kebijakan terkait layanan pusat data

Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Kode Program	3.6
Nama Program Inisiatif Strategis	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Pata Dukung	 Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra

Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kode Program	3.7
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan

- Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan.
- Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.

Program 3.8. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi

Kode Program	3.8
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan pengesahan kebijakan Melakukan sosialisasi kebijakan Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi

Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	3.9
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi 2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1: Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengatur secara lengkap ruang lingkup, penangung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Menbuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Kebijakan terkait keamanan informasi yangtelah ditetapkan Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.

Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK

Kode Program	3.10
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	 Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan) Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan pengesahan kebijakan Melakukan sosialisasi kebijakan Menbuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Audit TIK
Data Dukung	Kebijakan terkait audit TIK yang telah
Penilaian	ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan
IndeksSPBE	audit TIK yang tertuang dalam kebijakan
	tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh
	audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan
	kebijakan terkait audit TIK
	Notulensi rapat hasil pemutakhiran
	kebijakan internal
	 Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi
	kebijakan

Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Kode Program	4.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020 Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE Melakukan asesmen risiko SPBE Melakukananalisis dan pengendalian risiko SPBE Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi Melakukan evaluasi manajemen risiko

- Bukti dokumen penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE.
- Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan.
- Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE
- Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah
- Notulensi/catatan hasil reviu dan evaluasi secara berkala
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE
- Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

	dan Optimalisasi Manajemen Data
Kode Program	4.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membuat pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 Menyusun arsitektur data Menyusun desain dan model data Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya Memastikan keamanan data yang meliputi confidentiality, integrity dan availabity data Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data) Melakukan pengelolaan data warehouse dan data lake yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data

- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
- Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
- Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan

manajemen data

- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas- aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Kode Program	4.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK) Menyusun perencanaan aset TIK Melakukan manajemen pengadaan aset TIK Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK Melakukan monitoring aset ITK Melakukan monitoring aset ITK Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai Membuat sistem informasi manajemen aset TIK Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan. Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK) Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja. Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan 4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membuat pedoman manajemen perubahan Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber Menggunakan dan mengkesploitasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan Berbagi pengetahuan dan wawasan Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang Membangun sistem manajemen pengetahuan (Knowledge Management System) dalam bentuk sistem informasi Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan" Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan
- Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan.
- Aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
- Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)

Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
rama i rogram	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membuat pedoman manajemen perubahan Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan Menyusun perencanaan perubahan Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus Mengembangkan sistem manajemen perubahan Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan.
- Pedoman formal mengenai manajemen perubahan.
- · Aplikasi manajemen perubahan yang

digunakan (manual/screenshot/video/demo)

- Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitasaktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)

Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Kode Program	4.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas) 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022-2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	 Membuat dokumen kebijakan Manajemen Layanan SPBE Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi) Membuat SOP disetiap siklus nya dengan RACI (Responsible, Accuntable, Consult, Inform) bagi personel yang mengampunya Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen konfigurasi) Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE Penerapan SLA Layanan SPBE Penerapan Manajemen Layanan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil reviu dan telaahan

Data Dukung Penilaian SPBE

- Dukung Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE
 - Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE
 - Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
 - Dokumen renja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE
 - Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan.
 - Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo).
 - Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan
 - Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video).
 - Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan
 - Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

Program 4.7. Eval	luasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
Kode Program	4.7
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1:
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan BKD
Rincian Kegiatan	 Penyusunan konsep penerapan manajemen SDM SPBE
	 Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE
	 Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang
	diakui oleh Pemerintah Indonesia)
	 Menentukan Job Role dalam penyelenggaraan SPBE
	Menentukan kompetensiuntuk
	Job Role
	Penyelenggara SPBE Menetankan standar kompetensi sebagai
	 Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara
	SPBE
	 Melaksanakan program pengembangan SDM
	SPBE (asesmen dan pelatihan)
	 Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE
	 Pengembangan SDM SPBE
	 Monitoring Kinerja SDM SPBE dan
	Kompetensinya
	Review dan evaluasi penerapan manajemen SDM SPBE
	 Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka
	 kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil reviu
	dan telaahan Dokumentasi perencanaan/formasi SDM
	 Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE
	yang sudah ditetapkan
	 Dokumen roadmap pelatihan
	 Laporan pemenuhan/realisasinya Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi
	kinerja/kompetensi SDM TIK.

Program 4.8. Evaluasi	dan Optimalisasi Manajemen KeamananInformasi
Kode Program	4.8
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan) 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI Menemukangap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan. Penerapankendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi Pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Penyusunan dokumen Cyber Security Incident Response Plan Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (Information sensitivity policy, password policy, internal control policy, dsb), Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Proteksi Aset SPBE
	 Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal

- Penetapan kebijakan strategis keamanan informasi kepada seluruh unit kerja
- Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi
- Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil reviu dan telaahan

- Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja
- Bukti penetapan/pengesahan formal (permen/perban/pergub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen "Manual SMKI").
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE keapada seluruh unit kerja.
- Notulen/output atas evaluasi
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitasaktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi
- Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi

Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	4.9
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2025 dan 2027
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur) Membuat pedoman audit infrastruktur sesuai Perban BPPT Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perban BPPT Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perban BSSN Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel) Melakukan audit (secara berkala) Menganalisa hasil audit Membuat dokumen audit Melakukan tindakan koreksi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal Rujukan pedoman audit infrastruktur Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.2 : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membuat metode survei (elektronik ataumanual) Menentukan kuesioner survei Mengumpulkan data Melakukan analisa data hasil survei Menampilkan hasil survei

Program 6.1. Pengembangan Integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis Tahun	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi 2022 - 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	 Menerapkan arsitektur proses bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Membuat aplikasi elektronik untuk setiap
	 bisnis proses atau alur kerja Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis web service Membentuk antarmuka satu pintu untuk
	layanan publik • Menerapkan Single Sign On
	 Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	nempanginan/pengempangan Apilkasi SPBR.

Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)

Kode Program	7.1
Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi) 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bappeda, BKD, Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV) Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses Menggunakan sistem penghubung Atau membangun single database untuk seluruh proses Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan. Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur

Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKD, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menerapkan undang undang arsip nasional Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas Menerapakan sistem manajemen arsip secara elektronik Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan

layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

• "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.

 Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE

 Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

	entukan integrasi Pengaduan Publik
Kode Program	7.4
Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi) Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam penggaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya) Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai Melakukan pencatatan (log) Memonitor waktu respon Tracking penyelesaian pengaduan Eskalasi pengaduan dengan kriteria Evaluasi pengaduan secara berkala Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
	 Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile Menerapkan SSO (Single Sign On) pada portal yang ada Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 8.1. Pembentukan portal pusat layanan internal (service desk)

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan internal (service desk) terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management (ITSM) Membuat SLA layanan Menerapkan sistem Service Desk dengan prinsip Single Point of Contact Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA

Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional data center

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar internasional <i>data center</i> 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10:
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data
Tahun	2024 -2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menggunakan Pusat Data Nasional: Melakukan pengajuan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN Menggunakan Pusat Data (Data Center) sendiri: Melakukan asesmen data center berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data. Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data. Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional. FGD review dan evaluasi layanan pusat data Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil reviu dan telaahan

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE

- Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku".
- Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data
- Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja
- Katalog layanan pusat data.
- Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data.
- Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat Data
- Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data
- Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data

Program 10.1. Evaluasi, Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi Tertutup Aantar OPD

Interkoneksi Tertui Kode Program	10.1
Nama Program	Evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3:
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Pemeliharaan infrastruktur jaringan Penyediaan fasilitas backup jaringan Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan Penerapan VPN (Virtual Private Network) untuk akses jaringan secara remote Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain; Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil reviu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Katalog layanan Jaringan Intra Prosedur operasional layanan jaringan intra Prosedur pemeliharaan dan Katalog layanan Jaringan Intra Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra. Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra Dokumen Perubahan/Penyempurnaan jaringan intra

Kode Program	11.1
Nama Program	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.8:
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	 Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan Pembuatan dokumen desain API dan microservices Memastikan kebijakan integrasi dipahami Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil output data dari setiap sistem yang akan dihubungkan. Melakukan pengembangan API dan microservices layanan Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reviu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi,

- dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan
- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiapOPD dan koneksi internet di masyarakat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Analisa kebutuhan bandwidth per OPD Melakukan penambahan kapasitas bandwidth jika diperlukan Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan bandwidth Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (Network Monitoring System) Penyediaan fasilitas backup jaringan internet

Program 13.1. Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10:
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membentuk data center yang berbasis virtualisasi Menetapkan jenis layanan cloud yang akan disediaan (IAAS, PAAS, SAAS) Memilih teknologi cloud yang akan digunakan Mensosialisasi adanya cloud lokal Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server Penyediaan fasilitas backup server dengan auto-backup realtime dan co-location Penyediaan File Server dengan NAS (Network Attached Storage) untuk OPD

Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Sukoharjo
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3:
	Membangun Metadata Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bappelbangda
Rincian Kegiatan	 Menentukan sumber data Menentukan Struktur data Menentukan metadata Menerapkan Data Security Membangun Aplikasi Sistem Portal Data Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD Implementasi sistem Manajemen Backup Data secara terpusat Melakukan integrasi dan interoperability dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE

- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
- Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
- Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 15.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Kenirsangkalan (nonrepudiation) Sumber Daya Terkait Data Dan Informasi

Kode Program	15.1
Nama Program	Penggunaan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi
	2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3:
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menerapkan Defense In Depth Menerapkan teknologi perimeter (Firewall, IDS, IPS) Menerapkan QoS (Quality of Service) untuk pengaturan bandwidth Menerapkan Update Patch secara regular pada PC dan Server Menerapkan Enkripsi Data Menerapkan Secure Programminguntuk aplikasi Melakukan Pentest secara berkala Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Secure Programming Penerapan sistem SIEM (Security Information and Event Management) Penambahan IDS (Intrusion Detection System) / IPS (Intrusion Prevention System) Penerapan Honeynet dan DMZ (Demilitarized Zone) Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi

Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Kode Program	15.2
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untukmeningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
	2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3:
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik danNon Elektronik
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi Melakukan sosialisasi kebijakan Menurunkan kebijakan dalam SOP harian Monitor dan Evaluasi SOP Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumen kebijakan tentang penerapan keamanan informasi yang sudah disahkan Notulensi rapat Dokumentasi kegiatan Dokumen SOP yang sudah disahkan

Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1:
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2027-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	 Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data Membangun sistem big data infrastruktur dan aplikasi) Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, social media, audio) Melakukan Ekstrasi Data Memastikan kualitas data dengan metode cleansing dan filtering Mengintegrasikan data untuk masuk kedalam sistem big data

Program 16.2. Penerapan *Machine Learning* untuk analisa data men**uju** kecerdasan buatan

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1:
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	 Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data Membangun sistem big data infrastruktur dan aplikasi) Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, social media, audio) Melakukan Ekstrasi Data Memastikan kualitas data dengan metode cleansing dan filtering Mengintegrasikan data untuk masuk kedalam sistem big data

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

	thian dan sosialisasi tentang SPBE
Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
	5.04.02.2.01.03:
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
	Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
	Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP BNSP) Menyusun topik materi sosialisasi SPBE Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan Melakukan sosialisasi Melakukan evaluasi

Program 18.1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Penyelenggara SPBE	
Kode Program	18.1
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
	5.04.02.2.01.03: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Menentukan dan menambah jumlah formasijabatan fungsional Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai

Program 18.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program Inisiatif Strategis	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE 5.04.02.2.01.03: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan Internship Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP) Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (Business Analyst, IT Servce Manager, Enterprise Architect, GCIO) Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist) Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (Web Developer, system Analyst, Database Administrator) Pelatihan SDM Big Data (Big Data Specialist, Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning) Pelatihan SDM Literasi Digital (Digital Skill) untuk seluruh ASN Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan Melakukan uji sertfikasi nasional
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	 Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM). Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK

Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.8:
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	 Penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi Penyusunan kebijakan kolaborasi Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha) Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam output pada layanan public terpadu dan layanan Adpem terpadu Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikut nya sebagai tindak lanjut Pembuatan SOP Kolaborasi SPBE antar unit kerja, Pembuatan Laporan Kegiatan kolaborasi antar unit kerja, Pembuatan laporan penggunaan kolaborasi tiap unit kerja Penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan seluruh perwakilan unit kerja. Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil reviu dan telaahan

Data Dukung Penilaian Indeks SPBE

- Notulensi/catatan/laporan lasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Instansi dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi untuk Kolaborasi SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja
- Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Kolaborasi SPBE terpadu, serta reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
- Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

194